



MANUAL MUTU

UNIVERSITAS

BINA BANGSA GETSEMPENA

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU**



2021



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0701/131013/DM/V/2021**

TENTANG

DOKUMEN MANUAL MUTU UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas mutu pengelolaan Universitas Bina Bangsa Getsempena diperlukan panduan pengelolaan penjaminan mutu;
- b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 128/E/O/2021 tentang Izin Penggabungan STIKes Getsempena Lhoksukon dengan STKIP Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh Menjadi Universitas Bina Bangsa Getsempena di Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena
4. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena
5. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama** : Menetapkan Manual Mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua** : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Ketiga** : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 15 Mei 2021
Rektor,

Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.
NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
3. Ka. Div. HRD Getsemulia Group
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.01.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..
2. Tujuan Manual Penetapan Standar SKL	untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan SKL.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual ini berlaku: 1. ketika sebuah standar SKL pertama kali ingin

Standar SKL dan Penggunaanya	dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan 2. untuk semua standar SKL.
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar SKL adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SKL tentang semua hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas lulusan. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar Dikti pada Univ BBG berupa standar bidang akademik dan standar bidang nonakademik. 2. Merumuskan standar SKL adalah menuliskan isi setiap standar SKL ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus: <i>Audience</i> adalah menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang ditugasi dalam pencapaian standar tersebut. <i>Behaviour</i> adalah menjelaskan kondisi tindakan, perilaku yang bersifat “<i>should be</i>” yang harus selalu dapat diukur. <i>Competence</i> adalah menjelaskan target dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan. <i>Degree</i> adalah menetapkan periode yang harus dicapai untuk melakukan tindakan pada standar tersebut. 3. Menetapkan standar SKL adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar SKL untuk dapat dinyatakan berlaku.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar SKL	- Jadikan visi dan misi Universitas BBG sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Kompetensi Lulusan. - Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. - Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi - Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>. - Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan - standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. - Lakukan analisis hasil dari angka no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas. - Rumuskan draft awal standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>. - Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Kompetensi Lulusan dengan

	4. mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Rumuskan kembali pernyataan standar Kompetensi Lulusan dengan memperhatikan hasil dari no. 8. 5. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Kompetensi Lulusan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 10. Mensahkan dan berlakukan standar Kompetensi Lulusan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar SKL	Tim SKL perguruan tinggi sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Universitas BBG dan semua unit, serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan 2. ketersediaan peraturan dalam No. 1 3. kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey 4. formulir / <i>Template</i> standar.
8. Referensi	- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 - Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia - Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT. - Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena - RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena - Rensra Universitas Bina Bangsa Getsempena - Renop Universitas Bina Bangsa Getsempena

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.01.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR SKL
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SKL	untuk melaksanakan standar SKL/memenuhi standar SKL UNIVERSITAS BBG.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar SKL dan Penggunaanya	Manual ini berlaku: 1. ketika sebuah standar SKL harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat 2. untuk semua standar SKL.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar SKL adalah ukuran spesifikasi,

	patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. - Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai dan koheren. - Instruksi kerja adalah perincian daftar tugas yang harus oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar SKL	- Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan. - Sosialisasikan isi standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh Dosen Dan Tenaga Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. - Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan. - Laksanakan kegiatan implementasi Kompetensi Lulusan dengan menggunakan standar Kompetensi Lulusan sebagai tolok ukur pencapaian.
3. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar SKL	Pihak yang harus melaksanakan standar SKL adalah: - unit khusus SKL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya - pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SKL yang bersangkutan - mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SKL yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar SKL.
8. Referensi	- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 - Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia - Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT. - Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena

	- RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena - Rensra Universitas Bina Bangsa Getsempena - Renop Universitas Bina Bangsa Getsempena
--	---

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.01.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SKL
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SKL	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sehingga pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SKL dan Penggunaanya	Manual ini berlaku: 1. sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar SKL, diperlukan pemantauan atau pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi secara berkelanjutan apakah standar SKL telah dicapai

	2. untuk semua standar SKL.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau kegiatan agar diketahui apakah pelaksanaan sesuai dengan isi standar SKL 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara terperinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar SKL
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar SKL	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Kompetensi Lulusan. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Kompetensi Lulusan yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Kompetensi 7. Luluskan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas BBG disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
8. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar SKL	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar SKL adalah: 1. unit khusus SKL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 2. pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan 3. mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. prosedur evaluasi pelaksanaan standar SKL 2. formulir evaluasi pelaksanaan standar SKL 3. formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar SKL.
8. Referensi	- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 - Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar

	Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Statuta UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena - RIP UNIVERSITAS BBG - Rensra UNIVERSITAS BBG - Renop UNIVERSITAS BBG.
--	---

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.01.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SKL
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SKL	untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar SKL sehingga isi standar SKL dapat tercapai.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SKL dan	Manual ini berlaku: 1. ketika pelaksanaan isi standar SKL telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar SKL terpenuhi

Penggunaanya	2. untuk semua standar SKL.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar SKL sehingga penyimpanan pemenuhan standar SKL dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian pemenuhan isi standar SKL dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar SKL.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar SKL	1. memeriksa catatan hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya 2. mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SKL jika isi standar gagal tercapai 3. mengambil tindakan terhadap kegagalan dari ketidaktercapaian isi standar SKL 4. mencatat semua tindakan korektif yang diambil 5. memantau secara terus-menerus efek dari tindakan korektif 6. membuat laporan secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar 7. melaporkan hasil pengendalian standar kepada unit kerja yang bersangkutan dan Pimpinan Universitas BBG yang disertai saran dan rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar SKL	Pihak yang harus melaksanakan standar SKL adalah: 1. unit khusus SKL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 2. pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan 3. mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. prosedur pengendalian pelaksanaan standar SKL 2. formulir pengendalian pelaksanaan standar SKL 3. formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar SKL.

8. Referensi	- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 - Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena - RIP Universitas BBG - Rensra Universitas BBG - Renop Universitas BBG.
---------------------	--

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.01.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENINGKATAN STANDAR SKL
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2033.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar SKL	secara berkelanjutan meningkatkan standar SKL setiap akhir siklus
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar SKL dan	Manual ini berlaku: 1. ketika pelaksanaan isi setiap standar SKL dalam satu siklus berakhir, standar SKL tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar SKL dapat ditentukan periode

Penggunaanya	secara seragam atau berbeda 2. untuk semua standar SKL.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Kompetensi Lulusan, secara periodik dan berkelanjutan. 3. Evaluasi standar Kompetensi Lulusan: tindakan menilai isi standar Kompetensi 2. Lulusan didasarkan, antara lain, pada: a. Hasil pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas BBG, tuntutan kebutuhan 3. pemangku kepentingan Universitas BBG dan masyarakat pada umumnya, dan Relevansinya dengan visi dan misi Universitas BBG. 4. Siklus standar Kompetensi Lulusan: durasi atau masa berlakunya standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
4. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar SKL	1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman 2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan sains dan teknologi 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan. 4. Menghasilkan karya kreatif dan inovatif untuk menumbuhkan kembangkan budaya kewirausahaan yang islami 5. Menghasilkan jalinan kerjasama untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kewirausahaan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar SKL	Pihak yang harus meningkatkan standar SKL adalah unit khusus SKL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar.
8. Referensi	- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 - Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT. - Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena - RIP Universitas BBG - Rensra Universitas BBG - Renop Universitas BBG.
--	--

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.02.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL **PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN** **UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran dan	Manual ini berlaku: 1. ketika sebuah standar Isi Pembelajaran pertama kali ingin dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan 2. untuk semua standar Isi Pembelajaran .

Penggunaanya	
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar Isi Pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan standar Isi Pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas lulusan. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar Dikti pada Univ BBG berupa standar bidang akademik dan standar bidang nonakademik. 2. Merumuskan standar Isi Pembelajaran adalah menuliskan isi setiap standar ISI Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus: a) <i>Audience</i> adalah menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang ditugasi dalam pencapaian standar tersebut. b) <i>Behaviour</i> adalah menjelaskan kondisi tindakan, perilaku yang bersifat “<i>should be</i>” yang harus selalu dapat diukur. c) <i>Competence</i> adalah menjelaskan target dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan. d) <i>Degree</i> adalah menetapkan periode yang harus dicapai untuk melakukan tindakan pada standar tersebut. 3. Menetapkan standar ISI Pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar Isi Pembelajaran untuk dapat dinyatakan berlaku.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Pembelajaran	1. Menjadikan visi dan misi Universitas BBG sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar isi pembelajaran. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>. 5. melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas BBG 7. Merumuskan draft awal standar Isi Pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>. 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Isi Pembelajaran dengan mengundang pemangku

	kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Merumuskan kembali pernyataan standar Isi Pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8. 10. melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Isi Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Mengsahkan dan memberlakukan standar Isi Pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	Tim BJM perguruan tinggi sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Universitas BBG dan semua unit, serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
2. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan 2. ketersediaan peraturan dalam No. 1 3. kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey 4. formulir / <i>Template</i> standar.
3. Referensi	- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 - Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia - Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT. - Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena - RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena - Rensra Universitas Bina Bangsa Getsempena - Renop Universitas Bina Bangsa Getsempena

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.02.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar ISI PEMBELAJARAN	untuk melaksanakan standar ISI PEMBELAJARAN /memenuhi standar ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BBG.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar ISI	Manual ini berlaku: 1. ketika sebuah standar Isi Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat

PEMBELAJARAN dan Penggunaanya	2. untuk semua standar isi pembelajaran.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar Isi Pembelajaran adalah ukuran spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai dan koheren. 3. Instruksi kerja adalah perincian daftar tugas yang harus oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi pembelajaran. 2. Mensosialisasikan isi standar isi pembelajaran kepada seluruh Dosen dan Tenaga Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja , instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar isi pembelajaran. 4. Memastikan ketercapaian tujuan isi pembelajaran dengan menggunakan standar isi pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian..
1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Isi Pembelajaran	Pihak yang harus melaksanakan standar Isi Pembelajaran adalah: 1. unit khusus Isi Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 2. pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Isi Pembelajaran yang bersangkutan 3. mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Isi Pembelajaran yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar Isi Pembelajaran .
8. Referensi	- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 - Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena - RIP Universitas BBG - Rensra Universitas BBG - Renop Universitas BBG.

	UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.02.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar ISI PEMBELAJARAN	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sehingga pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan	Manual ini berlaku: 1. sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar ISI PEMBELAJARAN , diperlukan pemantauan atau

Standar ISI PEMBELAJARAN dan Penggunaanya	pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi secara berkelanjutan apakah standar ISI PEMBELAJARAN telah dicapai 2. untuk semua standar ISI PEMBELAJARAN .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau kegiatan agar diketahui apakah pelaksanaan sesuai dengan isi standar ISI PEMBELAJARAN 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara terperinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar ISI PEMBELAJARAN
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar ISI PEMBELAJARAN	1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi pembelajaran, atau apabila isi standar isi pembelajaran gagal dicapai. 2. mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar isi pembelajaran. 3. Mencatat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas BBG disertai saran atau rekomendasi.
1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar ISI PEMBELAJARAN	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Isi Pembelajaran adalah: 1. unit khusus Isi Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 2. pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan 3. mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. prosedur evaluasi pelaksanaan standar Isi Pembelajaran 2. formulir evaluasi pelaksanaan standar Isi Pembelajaran 3. formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar Isi Pembelajaran .
8. Referensi	- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 - Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem

	Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena - RIP Universitas BBG - Rensra Universitas BBG - Renop Universitas BBG.
--	---

	UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.02.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI
PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar ISI PEMBELAJARAN sehingga isi standar ISI PEMBELAJARAN dapat tercapai.
3. Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. ketika pelaksanaan isi standar Isi Pembelajaran telah

Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaanya	dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Isi Pembelajaran terpenuhi 2. untuk semua standar Isi Pembelajaran .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Isi Pembelajaran sehingga penyimpanan pemenuhan standar Isi Pembelajaran dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian pemenuhan isi standar Isi Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Isi Pembelajaran .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar ISI PEMBELAJARAN	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi pembelajaran, atau apabila isi standar isi pembelajaran gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar isi pembelajaran. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 6. pengendalian standar seperti diuraikan di atas. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan 7. pimpinan Universitas, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Pihak yang harus melaksanakan standar Isi Pembelajaran adalah: 1. unit khusus Isi Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 2. pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan 3. mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. prosedur pengendalian pelaksanaan standar Isi Pembelajaran 2. formulir pengendalian pelaksanaan standar Isi Pembelajaran 3. formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Isi Pembelajaran .

8. Referensi	- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 - Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena - RIP Universitas BBG - Rensra Universitas BBG - Renop Universitas BBG.
---------------------	--

	UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.02.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar ISI PEMBELAJARAN	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2033.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar ISI PEMBELAJARAN	secara berkelanjutan meningkatkan standar ISI PEMBELAJARAN setiap akhir siklus
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar ISI PEMBELAJARAN	Manual ini berlaku: 1. ketika pelaksanaan isi setiap standar ISI PEMBELAJARAN dalam satu siklus berakhir, standar ISI PEMBELAJARAN tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar ISI PEMBELAJARAN dapat ditentukan

dan Penggunaanya	periode secara seragam atau berbeda 2. untuk semua standar ISI PEMBELAJARAN .
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Kompetensi Lulusan, secara periodik dan berkelanjutan. 3. Evaluasi standar Kompetensi Lulusan: tindakan menilai isi standar Kompetensi 2. Lulusan didasarkan, antara lain, pada: a. Hasil pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas BBG, tuntutan kebutuhan 3. pemangku kepentingan Universitas BBG dan masyarakat pada umumnya, dan Relevansinya dengan visi dan misi Universitas BBG. 4. Siklus standar Kompetensi Lulusan: durasi atau masa berlakunya standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
4. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar ISI PEMBELAJARAN	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar isi pembelajaran. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan 3. tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan Dosen Dan 4. Tenaga Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan. 5. Evaluasi isi standar isi pembelajaran. 6. Lakukan revisi isi standar isi pembelajaran sehingga menjadi standar isi 7. pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar isi pembelajaran 8. sebelumnya. 9. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi 10. pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar isi pembelajaran yang baru.
11. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar ISI PEMBELAJARAN	Pihak yang harus meningkatkan standar ISI PEMBELAJARAN adalah unit khusus ISI PEMBELAJARAN sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen
12. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar.
13. Referensi	- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021

	- Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT. - Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena - RIP Universitas BBG - Rensra Universitas BBG - Renop Universitas BBG.
--	---

	UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.03.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar proses pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman 2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan sains dan teknologi 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.

	4. Menghasilkan karya kreatif dan inovatif untuk menumbuhkan kembangkan budaya kewirausahaan yang islami 5. Menghasilkan jalinan kerjasama untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kewirausahaan
6. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaanya	Manual ini berlaku: 1. ketika sebuah standar proses pembelajaran pertama kali ingin dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan untuk semua standar proses pembelajaran
7. Definisi Istilah	1. Merancang standar proses pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar proses pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas 2. Merumuskan standar proses pembelajaran: menuliskan isi standar proses pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> 3. Menetapkan standar proses pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar proses pembelajaran sehingga standar proses pembelajaran dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
8. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar proses pembelajaran	1) Jadikan visi dan misi Universitas sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses pembelajaran. 2) Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>. 5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6) Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas
1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan	Tim Satuan Penjaminan Mutu (SPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas dan semua unit kerja serta para Dosen Dan Tenaga Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan, masing- masing sesuai dengan

Standar proses pembelajaran	tugas, kewenangan dan bidang keahliannya
2. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja , instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar proses pembelajaran.
3. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan 3. Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesi Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.03.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Uly Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman b. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan sains dan teknologi c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan. d. Menghasilkan karya kreatif dan inovatif untuk

	menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan yang islami e. Menghasilkan jalinan kerjasama untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kewirausahaan
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar dan Penggunaanya	Manual ini berlaku: 1. ketika sebuah standar proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat 2. untuk semua standar proses pembelajaran
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar standar proses pembelajaran adalah ukuran spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai dan koheren. 3. Instruksi kerja adalah perincian daftar tugas yang harus oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar	1. melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai dengan isi standar 2. menyosialisasikan isi standar standar proses pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa secara periodik dan konsisten 3. menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP dan instruksi kerja sesuai dengan isi standar standar proses pembelajaran 4. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar standar proses pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	Pihak yang harus melaksanakan standar standar proses pembelajaran adalah: 1. unit khusus standar proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 2. pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar standar proses pembelajaran L yang bersangkutan 3. mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar standar proses pembelajaran yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar standar proses pembelajaran
8. Referensi	- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 - Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar

	Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Statuta UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena - RIP Universitas BBG - Rensra Universitas BBG - Renop Universitas BBG.
--	---

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M- UBBG/SPMI/MN.01.03.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar standar proses pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES
PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar standar proses pembelajaran dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar dan	Manual ini berlaku: 1. sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar standar proses pembelajaran, diperlukan pemantauan atau pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi secara

Penggunaanya	berkelanjutan apakah standar standar proses pembelajaran telah dicapai 2. untuk semua standar standar proses pembelajaran.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau kegiatan agar diketahui apakah pelaksanaan sesuai dengan isi standar standar proses pembelajaran 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara terperinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar standar proses pembelajaran
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar	1. melakukan pengukuran secara periodik mulai harian, mingguan, bulanan, hingga semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar standar proses pembelajaran 2. mencatat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, dan kesalahan dari penyelenggaraan pendidikan dalam isi standar 3. mencatat jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan 4. memeriksa penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar jika gagal tercapai 5. mempelajari alasan terjadinya penyimpangan dari isi standar jika gagal tercapai 6. membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran 7. melaporkan hasil pengukuran ketercapaian semua isi standar standar proses pembelajaran kepada pemimpin unit kerja dan pimpinan Universitas BBG yang disertai saran dan rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar 7.	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah: 1. unit khusus standar proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 2. pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan 3. mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran 2. formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran 3. formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran

8. Referensi	- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 - Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena - RIP Universitas BBG - Renstra Universitas BBG - Renop Universitas BBG.
---------------------	---

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.03.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar proses pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL **PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES** **PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar	1. untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses pembelajaran sehingga isi standar proses pembelajaran dapat tercapai.
2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Penggunaanya	Manual ini berlaku: 1. ketika pelaksanaan isi standar proses pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses pembelajaran terpenuhi

	2. untuk semua standar proses pembelajaran.
3. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses pembelajaran sehingga penyimpanan pemenuhan standar proses pembelajaran dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian pemenuhan isi standar proses pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar proses pembelajaran.
4. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar	1. memeriksa catatan hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya 2. mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pembelajaran jika isi standar gagal tercapai 3. mengambil tindakan terhadap kegagalan dari ketidaktercapaian isi standar proses pembelajaran 4. mencatat semua tindakan korektif yang diambil 5. memantau secara terus-menerus efek dari tindakan korektif 6. membuat laporan secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar 7. melaporkan hasil pengendalian standar kepada unit kerja yang bersangkutan dan Pimpinan Universitas BBG yang disertai saran dan rekomendasi.
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar	Pihak yang harus melaksanakan standar proses pembelajaran adalah: 1. unit khusus proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 2. pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan 3. mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.
6. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran 2. formulir pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran 3. formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran.

7. Referensi	- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 - Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena - RIP Universitas BBG - Rensra Universitas BBG - Renop Universitas BBG.
--------------	--

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.03.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2033.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar proses pembelajaran	secara berkelanjutan meningkatkan standar proses pembelajaran setiap akhir siklus
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar proses pembelajaran dan Penggunaanya	Manual ini berlaku: 1. ketika pelaksanaan isi setiap standar proses pembelajaran dalam satu siklus berakhir, standar proses pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar proses pembelajaran dapat ditentukan periode secara seragam atau berbeda

	2. untuk semua standar proses pembelajaran
4. Definisi Istilah	1. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan 2. Evaluasi standar proses pembelajaran adalah tindakan menilai isi standar proses pembelajaran didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar proses pembelajaran pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi Universitas BBG, relevansi dengan visi, dan misi Universitas BBG.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar proses pembelajaran	1. mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran 2. menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. mengevaluasi isi standar proses pembelajaran 4. merevisi isi standar proses pembelajaran sehingga menjadi standar proses pembelajaran yang baru dan lebih tinggi dari pada standar sebelumnya 5. menempuh langkah dan prosedur yang berlaku dalam penetapan standar yang lebih tinggi sebagai standar yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar proses pembelajaran	Pihak yang harus meningkatkan standar proses pembelajaran adalah unit khusus proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar.
8. Referensi	- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 - Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena - RIP Universitas BBG - Renstra Universitas BBG - Renop Universitas BBG.

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.04.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL **PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN** **UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..
2. Tujuan Manual Penetapan Standar	untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan penilaian pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar dan Penggunaanya	Manual ini berlaku: 1. ketika sebuah standar penilaian pembelajaran pertama kali ingin dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan 2. untuk semua standar penilaian pembelajaran
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar penilaian pembelajaran adalah olah

	pikir untuk menghasilkan standar penilaian pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas lulusan. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar Dikti pada Univ BBG berupa standar bidang akademik dan standar bidang nonakademik. 2. Merumuskan standar penilaian pembelajaran adalah menuliskan isi setiap standar penilaian pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus: <i>Audience</i> adalah menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang ditugasi dalam pencapaian standar tersebut. <i>Behaviour</i> adalah menjelaskan kondisi tindakan, perilaku yang bersifat “<i>should be</i>” yang harus selalu dapat diukur. <i>Competence</i> adalah menjelaskan target dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan. <i>Degree</i> adalah menetapkan periode yang harus dicapai untuk melakukan tindakan pada standar tersebut. 3. Menetapkan standar penilaian pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar Penilaian Pembelajaran untuk dapat dinyatakan berlaku.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	- menjadikan visi dan misi Universitas BBG sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penilaian pembelajaran - mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan - mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang ingin dibuat standarnya - mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat simpangi - melakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i> - melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang ingin dibuat standar terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal - melakukan analisis hasil dari langkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas BBG - merumuskan draf awal standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD - melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar penilaian pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan

	saran 10. merumuskan kembali pernyataan standar penilaian pembelajaran dengan memerhatikan hasil dari no. 8 11. melakukan pengeditan pernyataan standar penilaian pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan 12. memverifikasi pernyataan standar penilaian pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan 13. mengesahkan dan memberlakukan standar penilaian pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar	Tim penilaian pembelajaran perguruan tinggi sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Universitas BBG dan semua unit, serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan 2. ketersediaan peraturan dalam No. 1 3. kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey 4. formulir / <i>Template</i> standar.
8. Referensi	- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 - Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Statuta UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena - RIP UNIVERSITAS BBG - Rensra UNIVERSITAS BBG - Renop UNIVERSITAS BBG.

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.04.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	untuk melaksanakan standar penilaian pembelajaran dan memenuhi standar penilaian pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar dan Penggunaanya	Manual ini berlaku: 1. ketika sebuah standar penilaian pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat 2. untuk semua standar penilaian pembelajaran

4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar penilaian pembelajaran adalah ukuran spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai dan koheren. 3. Instruksi kerja adalah perincian daftar tugas yang harus oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	1. melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai dengan isi standar 2. menyosialisasikan isi standar penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa secara periodik dan konsisten 3. menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP dan instruksi kerja sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran 4. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar penilaian pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	Pihak yang harus melaksanakan standar penilaian pembelajaran adalah: 1. unit khusus penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 2. pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan 3. mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar penilaian pembelajaran
8. Referensi	- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 - Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Statuta UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena - RIP UNIVERSITAS BBG - Rensra UNIVERSITAS BBG - Renop UNIVERSITAS BBG.

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.04.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar penilaian pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar penilaian pembelajaran	untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan	Manual ini berlaku: 1. sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran, diperlukan pemantauan atau pengawasan,

Standar penilaian pembelajaran dan Penggunaanya	pemeriksaan, dan evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian pembelajaran telah dicapai 2. untuk semua standar penilaian pembelajaran.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau kegiatan agar diketahui apakah pelaksanaan sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara terperinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar penilaian pembelajaran	1. melakukan pengukuran secara periodik mulai harian, mingguan, bulanan, hingga semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar penilaian pembelajaran 2. mencatat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, dan kesalahan dari penyelenggaraan pendidikan dalam isi standar 3. mencatat jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan 4. memeriksa penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar jika gagal tercapai 5. mempelajari alasan terjadinya penyimpangan dari isi standar jika gagal tercapai 6. membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran 7. melaporkan hasil pengukuran ketercapaian semua isi standar penilaian pembelajaran kepada pemimpin unit kerja dan pimpinan Universitas BBG yang disertai saran dan rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar penilaian pembelajaran	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran adalah: 1. unit khusus penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 2. pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan 3. mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. prosedur evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran 2. formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran 3. formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
8. Referensi	- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

	Tahun 2021 - Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Statuta UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena - RIP UNIVERSITAS BBG - Rensra UNIVERSITAS BBG - Renop UNIVERSITAS BBG.
--	--

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.04.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian penilaian pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL **PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGENDALIAN** **UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar penilaian pembelajaran	untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran sehingga isi standar penilaian pembelajaran dapat tercapai.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku: 1. ketika pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata

Pelaksanaan Standar penilaian pembelajaran dan Penggunaanya	diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Penilaian Pembelajaran terpenuhi 2. untuk semua standar penilaian pembelajaran.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penilaian pembelajaran sehingga penyimpanan pemenuhan standar penilaian pembelajaran dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian pemenuhan isi standar penilaian pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar penilaian pembelajaran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar penilaian pembelajaran	1. memeriksa catatan hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya 2. mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pembelajaran jika isi standar gagal tercapai 3. mengambil tindakan terhadap kegagalan dari ketidaktercapaian isi standar penilaian pembelajaran mencatat semua tindakan korektif yang diambil 4. memantau secara terus-menerus efek dari tindakan korektif 5. membuat laporan secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar 6. melaporkan hasil pengendalian standar kepada unit kerja yang bersangkutan dan Pimpinan Universitas BBG yang disertai saran dan rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar penilaian pembelajaran	Pihak yang harus melaksanakan standar penilaian pembelajaran adalah: 1. unit khusus penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 2. pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan 3. mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran 2. formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

8. Referensi	- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 - Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Statuta UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena - RIP UNIVERSITAS BBG - Rensra UNIVERSITAS BBG - Renop UNIVERSITAS BBG.
---------------------	--

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.04.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2033.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	secara berkelanjutan meningkatkan standar Penilaian Pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar Penilaian Pembelajaran
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran dan	Manual ini berlaku: 1. ketika pelaksanaan isi setiap standar Penilaian Pembelajaran dalam satu siklus berakhir, standar Penilaian Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar Penilaian Pembelajaran dapat ditentukan

Penggunaanya	periode secara seragam atau berbeda 2. untuk semua standar Penilaian Pembelajaran.
4. Definisi Istilah	1. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Penilaian Pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan 2. Evaluasi standar Penilaian Pembelajaran adalah tindakan menilai isi standar Penilaian Pembelajaran didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar Penilaian Pembelajaran pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi Universitas BBG, relevansi dengan visi, dan misi Universitas BBG.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	1. mempelajari laporan hasil pengendalian standar Penilaian Pembelajaran 2. menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. mengevaluasi isi standar Penilaian Pembelajaran 4. merevisi isi standar Penilaian Pembelajaran sehingga menjadi standar Penilaian Pembelajaran yang baru dan lebih tinggi dari pada standar Penilaian Pembelajaran sebelumnya 5. menempuh langkah dan prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Penilaian Pembelajaran yang lebih tinggi sebagai standar yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	Pihak yang harus meningkatkan standar Penilaian Pembelajaran adalah unit khusus Penilaian Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar.
8. Referensi	- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 - Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Statuta UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena - RIP UNIVERSITAS BBG - Rensra UNIVERSITAS BBG - Renop UNIVERSITAS BBG.

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.05.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasaran pembelajaran di Universitas Bina Bangsa Getsempena 2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasaranan pembelajaran.
3. Luas Lingkup	Manual ini berlaku:

Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaanya	1. Ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
4. Definisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. 2. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 3. Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana kesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. 4. Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran. 5. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. 6. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lahan, ruang kelas, perpustakaan, laborotarium, lapangan olahraga, kantin, tempat berolahraga ruang untuk kesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, tempat beribadah dan lain sebagainya.
7. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Menjadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI. 3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimanipulasi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD.

	6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena untuk mendapatkan masukan. 7. Menyempurkan atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 9. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
8. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal. 2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
9. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 3. Formulir/template standar. 4. Surat Keputusan Rektor.
10. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.05.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar sarana prasarana pembelajaran adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran sehingga setiap komponen standar minimal sarana dan prasarana pembelajaran dapat tercapai atau terpenuhi.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini mencakup: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, tempat berolah raga, tempat beribadah, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Standar sarana dan prasarana adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar sarana dan prasarana yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi. Penggunaan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana ini dilakukan pada saat standar sarana dan prasarana harus dilaksanakan dalam kegiatan di semua unit kerja di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
4. Definisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. 2. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 3. Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana kesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. 4. Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran. 5. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. 6. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lahan, ruang kelas, perpustakaan, laborotarium, lapangan olahraga, kantin, tempat berolahraga ruang untuk kesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, tempat beribadah dan lain sebagainya.
7. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana	1. Tim Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar. 2. Tim menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar.

Pembelajaran	3. Tim mensosialisasikan isi standar sarana dan prasarana kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten. 4. Tim melaksanakan kegiatan untuk memenuhi standar sarana dan prasarana ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.
8. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Pihak yang harus melaksanakan standar Pengelolaan Pembelajaran adalah: 1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal . 2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan. 3. Karyawan dan dosen yang secara langsung terkait dengan pernyataan standar sarana dan prasarana.
5. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis: 1. Standar Sarana dan Prasarana dan Pembiayaan Pembelajaran 2. SOP Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 3. Instruksi kerja kegiatan sesuai isi setiap Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
6. Referensi	1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 2. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena 6. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Rensra Universitas Bina Bangsa Getsempena 8. Renop Universitas Bina Bangsa Getsempena 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.05.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana	1. Dokumen tertulis Manual untuk evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran (output), dan hasil (outcomes) dari pelaksanaan setiap standar Dikti dalam SPMI. 2. Dokumen ini selanjutnya digunakan untuk

Pembelajaran	meningkatkan mutu secara berkelanjutan setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Diagnostic evaluation yaitu evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kendala. 2. Formative evaluation yaitu evaluasi untuk memantau (monitoring) terhadap proses pelaksanaan standar 3. Summative evaluation yaitu menganalisa hasil akhir pelaksanaan standar sehingga menghasilkan kesimpulan (efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar) 4. Evaluasi dilakukan pada semua standar dengan siklus yang disesuaikan dari jenis standar.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi standar Sarana dan Prasarana pembelajaran: tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain, pada: a. hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; b. perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya, dan c. relevansinya dengan visi dan misi universitas. 2. Siklus standar: durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya. 3. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Pelajari standar yang akan dievaluasi. 2. Tentukan Pihak / siapa yang akan melakukan evaluasi 3. Tentukan/ tetapkan kapan evaluasi akan dilakukan 4. Sediakan instrumen untuk melakukan evaluasi 5. Melakukan evaluasi sesuai dengan standar evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran yang telah ditetapkan 6. Melakukan pemantauan terus-menerus untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan isi standar. 7. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada unit SPMI. 8. Membuat laporan hasil evaluasi standar SPMI kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana adalah: 1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal . 2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang

Sarana dan Prasarana Pembelajaran	pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang dib erlakukan
1. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: formulir/template standar. Manual ini yang dimaksud adalah berupa instrumen evaluasi masing-masing standar.
2. Referensi	1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 2. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena 6. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena 7. Rensra Universitas Bina Bangsa Getsempena 8. Renop Universitas Bina Bangsa Getsempena 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.05.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Sarana dan Prasarana adalah untuk pedoman dalam mengendalikan pelaksanaan standar sarana dan prasarana, sehingga pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.
3. Luas Lingkup Manual	1. Luas lingkup manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasana mencakup analisis penyebab dan tindakan

Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	korektif terhadap Standar Sarana dan Prasarana yang telah ditetapkan tetapi belum dapat dicapai 2. Penggunaan manual pengendalian standar Sarana dan Prasarana ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana memerlukan pengendalian agar Standar Sarana dan Prasarana yang telah ditetapkan dapat tercapai.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah menganalisis hasil evaluasi suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Sarana dan Prasarana. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana memenuhi standar yang pelaksanaannya dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek pengadaan pembelian dan penggunaan sarana dan prasarana telah berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana. 3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengawasan yang telah dilakukan terhadap pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang ditetapkan. 2. Menyusun panduan (SOP) dalam pengendalian pelaksanaan evaluasi standar sarana dan prasarana. 3. Melakukan koreksi terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan dari pengadaan sarana dan prasarana. 4. Mencatat hasil perbaikan atau pergantian dari tindakan korektif yang diambil. 5. Melakukan pemantauan secara terus menerus pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah diadakan untuk mencapai tujuan. 6. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar sarana dan prasarana. 7. Membuat laporan kepada Unit SPMI untuk diteruskan kepada Rektor disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan	Pihak yang harus melaksanakan standar Sarana dan Prasarana adalah: 1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai koordinator, 2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Prodi, dan

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	dosen sebagai pelaksana dan penilai kegiatan perkuliahan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis: 1. Standar sarana dan prasarana Pembelajaran 2. Instrumen/Formulir pelaksanaan sarana dan prasarana Pembelajaran
8. Referensi	1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 2. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Statuta UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 6. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena 7. Rensra Universitas Bina Bangsa Getsempena 8. Renop Universitas Bina Bangsa Getsempena 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.05.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara...
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar sarana dan prasarana adalah untuk merumuskan upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan standar sarana dan prasarana menjadi standar yang lebih tinggi di Universitas Bina Bangsa Getsempena
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan	1. Manual peningkatan Standar Sarana dan Prasarana dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana dalam satu siklus sudah berakhir.

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaanya	2. Peningkatan standar Sarana dan Prasarana dilakukan setiap selesai satu siklus penilaian dilakukan. 3. Penetapan siklus Standar Sarana dan Prasarana ditentukan tiap tahun akademik. 4. Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana meliputi: Jumlah, Jenis dan kualitas Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk keperluan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaikinya, meningkatkan mutu dari isi Standar Sarana dan Prasarana setelah siklus berakhir. 2. Evaluasi Akhir Standar Penilaian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Penilaian yang didasarkan pada hasil pelaksanaan Standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Penilaian telah mencapai atau memenuhi standar Penilaian yang ditetapkan. 3. Satu siklus Standar Penilaian adalah masa berlakunya Standar Penilaian sesuai dengan aspek yang diatur.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Pusat Mutu membentuk Tim evaluasi akhir yang bertugas mempelajari laporan hasil Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana. 2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penilaian bersama dengan pihak yang terkait dengan standar sarana dan prasarana. 3. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi Standar sarana dan prasarana. 4. Tim menyusun panduan dan SOP dalam meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana. 5. Tim Evaluasi akhir melakukan revisi isi standar sarana dan prasarana, sehingga tercipta standar sarana dan prasarana baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal. 2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Standar sarana dan prasarana Pembelajaran 2. Instrumen/Formulir pelaksanaan sarana dan prasarana Pembelajaran 3. Template Laporan Pelaksanaan sarana dan prasarana Pembelajaran

	4. SOP Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana Pembelajaran
8. Referensi	1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 2. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena 6. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena 7. Rensra Universitas Bina Bangsa Getsempena 8. Renop Universitas Bina Bangsa Getsempena 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.06.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi: 00
		Halaman: 4

MANUAL **PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN** **UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Miksalmina	Warek I		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar Pengelolaan pembelajaran di Universitas Bina Bangsa Getsempena 2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar pengelolaan pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar pengelolaan pembelajaran di Universitas Bina Bangsa

Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaanya	Getsempena. Masa berlaku manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
4. Definisi Istilah	1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 2. Pencapaian standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia. 3. Menjadi acuan program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran. 4. Menjadi pedoman dalam proses pembelajaran mengenai isi pembelajaran, proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Menjadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI. 3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimanipulasi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD. 6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena untuk mendapatkan masukan. 7. Menyempurkan atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 9. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal. 2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Berita acara dan notulensi rapat Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran. 2. SOP Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran. 3. Pedoman Akademik. 4. Surat Keputusan Rektor.
8. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Pedoman Akademik

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.06.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Miksalmina	Warek I		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk memantau pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual ini berlaku dalam pelaksanaan pengelolaan pembelajaran di Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Standar Pengelolaan Pembelajaran	
4. Definisi Istilah	1. Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. 2. Pencapaian standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia. 3. Menjadi acuan program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran. 4. Menjadi pedoman dalam proses pembelajaran mengenai isi pembelajaran, proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut: 1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan. 2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan. 3. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan nonakademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten. 4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian Standar SPMI.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran	Pihak yang harus melaksanakan standar Pengelolaan Pembelajaran adalah: 1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal . 2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
5. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis: 1. SOP Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran 2. Pedoman Akademik 3. Form Daftar Hadir Dosen 4. Form Daftar Hadir Mahasiswa

	5. RPS.
6. Referensi	1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 2. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena 6. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Rensra Universitas Bina Bangsa Getsempena 8. Renop Universitas Bina Bangsa Getsempena 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Pedoman Akademik

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.06.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Miksalmina	Warek I		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran	1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pembelajaran di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk memastikan bahwa proses pengelolaan pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran	Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan pengelolaan pembelajaran di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau kegiatan agar diketahui apakah pelaksanaan sesuai dengan isi standar Pengelolaan Pembelajaran 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara terperinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Pengelolaan Pembelajaran. 3. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. 2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan isi standar SPMI. 3. Melakukan pencatatan bila ditekuman ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar. 5. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif. 6. Melakukan pemantauan terus-menerus untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan isi standar. 7. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada unit SPMI. 8. Membuat laporan hasil evaluasi standar SPMI kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Pembelajaran adalah: 1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal . 2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan
1. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

	1. SOP Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 2. Pedoman Akademik 3. Form Daftar Hadir Dosen 4. Form Daftar Hadir Mahasiswa 5. RPS 6. prosedur evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Pembelajaran 7. formulir evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Pembelajaran 8. formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Pembelajaran
2. Referensi	1. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 2. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena 5. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena 6. Rensra Universitas Bina Bangsa Getsempena 7. Renop Universitas Bina Bangsa Getsempena 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 9. Pedoman Akademik.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.06.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Miksalmina	Warek I		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara...
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan pembelajaran di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku dalam pengendalian pelaksanaan pengelolaan pembelajaran di Universitas Bina Bangsa

Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Getsempena.
4. Definisi Istilah	1. Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. 2. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga penyimpanan pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran dapat diperbaiki. 3. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian pemenuhan isi standar pengelolaan pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan pembelajaran.
4. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Memeriksa catatan hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya 2. Mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan pembelajaran jika isi standar gagal tercapai 3. Mengambil tindakan terhadap kegagalan dari ketidaktercapaian isi standar pengelolaan pembelajaran 4. Mencatat semua tindakan korektif yang diambil 5. Memantau secara terus-menerus efek dari tindakan korektif 6. Membuat laporan secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar 7. Melaporkan hasil pengendalian standar kepada unit kerja yang bersangkutan dan pimpinan universitas bbg yang disertai saran dan rekomendasi.
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pihak yang harus melaksanakan standar Pengelolaan Pembelajaran adalah: 1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal 2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
6. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran

	4. SOP Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 5. Pedoman Akademik. 6. Form Daftar Hadir Dosen. 7. Form Daftar Hadir Mahasiswa 8. RPS
7. Referensi	1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 2. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena 6. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena 7. Rensra Universitas Bina Bangsa Getsempena 8. Renop Universitas Bina Bangsa Getsempena 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Pedoman Akademik

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.06.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL **PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN** **UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Miksalmina	Warek I		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2033.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara...
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran di Universitas Bina Bangsa Getsempena
3. Luas Lingkup	Manual ini berlaku dalam peningkatan standar pengelolaan

Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaanya	pembelajaran di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
4. Definisi Istilah	1. Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. 2. Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya 3. Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran adalah tindakan menilai isi standar pengelolaan pembelajaran didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi Universitas BBG, relevansi dengan visi, dan misi Universitas BBG.
4. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik. 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI. 3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan: a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan niversitas dan Stakeholder. c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena. 4. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan	1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Interkal. 2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan

Standar Pengelolaan Pembelajaran	
6. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar. 2. SOP Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 3. Pedoman Akademik 4. Form Daftar Hadir Dosen 5. Form Daftar Hadir Mahasiswa 6. RPS
7. Referensi	1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 2. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena 6. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena 7. Rensra Universitas Bina Bangsa Getsempena 8. Renop Universitas Bina Bangsa Getsempena 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Pedoman akademik

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.07.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL **PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN** **UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran di Universitas Bina Bangsa Getsempena 2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan Standar
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran di lingkungan Universitas Bina

Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaanya	Bangsa Getsempena. Masa berlaku manual penetapan standar penilaian pembelajaran sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
4. Definisi Istilah	1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. 3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung. 4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Menjadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI. 3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimanipulasi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD. 6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena untuk mendapatkan masukan. 7. Menyempurkan atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 9. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas	1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal. 2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang

yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan..
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Formulir Berita acara dan notulensi rapat Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran. 2. SOP Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran. 3. Surat Keputusan Rektor.
8. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Pedoman Keuangan

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.07.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman:4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk memantau pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual ini berlaku dalam pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran di Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Standar Pembiayaan Pembelajaran	
4. Definisi Istilah	1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. 3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung. 4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. 5. Pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran adalah proses Pendanaan dan Pembiayaan secara langsung dan/ atau tidak langsung yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan aturan yang berlaku.
6. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), 20 instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan. 2. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan nonakademik (karyawan administrasi), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten. 3. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian Standar SPMI.
7. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran	Pihak yang harus melaksanakan standar Pengelolaan Pembelajaran adalah: 1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal . 2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

5. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis: 1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 2. Instrumen/Formulir pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 3. Template Formulir Berita Acara Perkuliahan 4. Template Laporan Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 5. SOP Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran
6. Referensi	1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 2. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena 6. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Rensra Universitas Bina Bangsa Getsempena 8. Renop Universitas Bina Bangsa Getsempena 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Pedoman Keuangan

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.07.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran	1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk memastikan bahwa proses Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran telah dilaksanakan sesuai

	dengan Standar.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran	Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan pembiayaan pembelajaran di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
4. Definisi Istilah	1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. 3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung. 4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. 5. Evaluasi pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran adalah melakukan pengukuran atas proses pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran. 6. Monitoring pelaksanaan penilaian adalah peantauan terhadap pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran dengan melihat proses pelaksanaan penilaian secara langsung dan/atau melihat dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pendanaan dan pembiyaan secara langsung. 7. Pemeriksaan /Audit pelaksanaan pembiayaan adalah pengecekan untuk mengetahui kesesuaian antara standar dengan fakta.
8. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. 2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan isi standar SPMI. 3. Melakukan pencatatan bila ditekuman ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir dari setiap

	standar yang telah dilaksanakan. 4. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar. 5. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif. 6. Melakukan pemantauan terus-menerus untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan isi standar. 7. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada unit SPMI. 8. Membuat laporan hasil evaluasi standar SPMI kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
9. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran adalah: 1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal . 2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang dib erlakukan
1. Catatan	1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 2. Instrumen/Formulir pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 3. Template Laporan Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 4. SOP Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran
2. Referensi	1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 2. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena 6. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena 7. Rensra Universitas Bina Bangsa Getsempena 8. Renop Universitas Bina Bangsa Getsempena 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Pedoman Keuangan.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.07.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara...
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku dalam pengendalian pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran di Universitas

Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Bina Bangsa Getsempena.
4. Definisi Istilah	1. Penilaian Pembiayaan Penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil pendanaan dan pembiayaan pembelajaran yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. 2. Evaluasi pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran adalah melakukan pengukuran atas proses pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan pembelajaran sesuai dengan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran. 3. Pengendalian pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran adalah tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Melakukan audit internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan mengacu pada Audit Internal Charter, Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Formulir pendanaan dan pembiayaan pembelajaran yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena, dan atau unit kerja. 2. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai Auditi. 3. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif. 4. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi. 5. Membuat laporan kepada Unit SPMI untuk diteruskan kepada Rektor disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar	Pihak yang harus melaksanakan standar Pembiayaan Pembelajaran adalah: 1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal 2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

Pembiayaan Pembelajaran	
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis: 1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 2. Instrumen/Formulir pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 3. Template Formulir Berita Acara Perkuliahan 4. Template Laporan Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 5. SOP Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran
8. Referensi	1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 2. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Statuta niversitas Bina Bangsa Getsempena 6. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena 7. Rensra Universitas Bina Bangsa Getsempena 8. Renop Universitas Bina Bangsa Getsempena 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Pedoman Keuangan

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.07.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2033.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara...
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil pengendalian pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran di Universitas Bina Bangsa Getsempena
3. Luas Lingkup	Manual ini berlaku dalam peningkatan standar Pendanaan

Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaanya	dan Pembiayaan Pembelajaran di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
4. Definisi Istilah	1. Peningkatan Pembiayaan Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil pembelajaran dosen yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan sehingga diharapkan bisa meningkatkan pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 2. Pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran adalah melakukan pengukuran atas proses pelaksanaan penilaian pembelajaran sesuai dengan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran. 3. Tim evaluasi pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran adalah sekelompok dosen yang ditunjuk oleh Dekan untuk melaksanakan evaluasi terhadap proses pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran. 4. Peningkatan pelaksanaan penilaian pembelajaran adalah peningkatan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik. 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI. 3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan: a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan universitas dan Stakeholder. c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena. 4. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah

	tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal. 2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 2. Instrumen/Formulir pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 3. Template Laporan Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 4. SOP Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran
8. Referensi	1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 2. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena 6. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena 7. Rensra Universitas Bina Bangsa Getsempena 8. Renop Universitas Bina Bangsa Getsempena 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Pedoman Keuangan

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.08.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tujuan penyusunan manual penetapan standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (dosen dan tenaga kependidikan) di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Dosen dan	1. Manual penetapan standar pendidik dan tenaga kependidikan ini digunakan untuk menjadin pedoman dalam merencanakan, mengangkat, menempatkan,

Tenaga Kependidikan dan Penggunaanya	mengevaluasi, mengusulkan kenaikan pangkat dan promosi, serta dalam melakukan kegiatan kerja sehari-hari yang dilakukan oleh tim. 2. Manual penetapan standar pendidik dan tenaga kependidikan ini berlaku untuk menetapkan standar pendidik dan tenaga kependidikan mulai dari kualifikasi, kompetensi dan kepribadian calon pendidik dan tenaga kependidikan sampai pada penempatannya.
4. Definisi Istilah	1. Standar adalah kualitas, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Pendidik adalah Dosen yang bertugas merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas untuk membantu dapat terlaksana kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah standar mutu yang ditetapkan bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Menjadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI. 3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimanipulasi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD. 6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena untuk mendapatkan masukan. 7. Menyempurkan atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 9. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan	1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai koordinator. 2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Gugus Penjamin Mutu, Pimpinan Jurusan/Prodi/ Unit

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Penjamin Mutu, Pimpinan Lembaga, dan dosen dan tenaga kependidikan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Statuta Bina Bangsa Getsempena 2. Peraturan kepegawaian 3. Pedoman Akademik. 4. Surat Keputusan Rektor.
8. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.08.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Uly Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Penyusunan manual mutu pelaksanaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang terkait standar pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan agar memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan yang ditetapkan tersebut.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Luas lingkup pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan ini merupakan pedoman dalam melaksanakan ketentuan standar pendidik dan tenaga kependidikan baik dalam pemilihan maupun penempatan dari pendidik dan tenaga kependidikan agar standar pendidik dan tenaga kependidikan itu tercapai. 2. Penggunaan manual pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan ini digunakan dalam memilih menseleksi menetapkan dan menugaskan dosen dan tenaga kependidikan pada semua unit atau lembaga.
4. Definisi Istilah	1. Standar adalah kualitas, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi 2. Standar Penilaian dan tenaga kependidikan adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi oleh Manual Mutu Standar Pendidikan Universitas Bina Bangsa Getsempena pendidik dan tenaga kependidikan untuk diangkat dan ditugaskan dalam tugas tertentu 3. Melaksanakan standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah bagaimana pernyataan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Menyiapkan teknis administratif pelaksanaan seleksi untuk dosen dan tenaga kependidikan. 2. Menyusun pedoman kerja atau SOP yang akan digunakan dalam melaksanakan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 3. Tim Melakukan Sosialisasi Standar dosen dan tenaga kependidikan kepada semua pihak yang terkait. 4. Tim mempersiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur Kerja atau SOP, instrumen, panduan wawancara dan lain-lainnya sesuai standar dosen dan tenaga kependidikan. 5. Tim melakukan kegiatan penilaian dan seleksi untuk memperoleh dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai koordinator. 2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Prodi, dan unit yang terkait dengan tenaga kependidikan.
5. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis: 1. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena 2. Peraturan kepegawaian 3. Standar dosen dan tenaga kependidikan 4. Pedoman Akademik

	5. Prosedur Studi Lanjut Dosen 6. Formulir kinerja dosen berupa LP3 (Lembar Pemantauan Pelaksanaan Perkuliahan) 7. Rekap kehadiran pegawai 8. Formulir penilaian tenaga kependidikan.
6. Referensi	1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 2. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Statuta UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 6. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Rensra Universitas Bina Bangsa Getsempena 8. Renop Universitas Bina Bangsa Getsempena 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.08.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Uly Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi
---	--

Getsempena	Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah dilaksanakan dalam pemilihan, penetapan, dan penempatan sehingga sesuai dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang ditetapkan itu dapat dicapai.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Luas lingkup manual evaluasi Standa Pendidik dan Tenaga Kependidikan mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, dan mengevaluasi pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan yang ditetapkan. 2. Penggunaan manual evaluasi standar pendidik dan tenaga

	kependidikan ini dilakukan untuk menghasilkan pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah	1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan apakah memenuhi standar yang ditetapkan dan kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan telah sesuai dengan Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. 3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Merumuskan instrumen evaluasi Standar standar penilaian berdasarkan kajian yang telah dilakukan 2. Menyusun instrumen evaluasi Standar standar penilaian dalam bentuk dokumen tertulis. 3. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar standar penilaian. 4. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar standar penilaian yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan. 5. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar standar penilaian yang telah dilaksanakan 6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar standar penilaian memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar standar penilaian 7. Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar standar penilaian. 8. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis. 9. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

	10. Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai koordinator. 2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Prodi, dan dosen sebagai pelaksana dan penilai kegiatan perkuliahan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Peraturan kepegawaian 2. Standar dosen dan tenaga kependidikan 3. Prosedur Studi Lanjut Dosen 4. Formulir kinerja dosen berupa LP3 (Lembar Pemantauan Pelaksanaan Perkuliahan) 5. Evaluasi Beban Kerja Dosen (BKD) 6. Rekap kehadiran pegawai 7. Formulir penilaian tenaga kependidikan
8. Referensi	1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 2. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena 6. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena 7. Rensra Universitas Bina Bangsa Getsempena 8. Renop Universitas Bina Bangsa Getsempena 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.08.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Uly Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara...
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah untuk mengendalikan panduan dalam pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga pelaksanaan Standar Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.
3. Luas Lingkup Manual	1. Luas lingkup manual Pengendalian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mencakup analisis penyebab dan

Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	tindakan korektif terhadap Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan belum dapat dicapai 2. Penggunaan manual pengendalian standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan memerlukan pengendalian agar Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah menganalisis hasil evaluasi suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar pendidik dan Tenaga Kependidikan memenuhi standar yang pelaksanaannya dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek penseleksian, pengangkatan dan penugasan pendidik dan tenaga kependidikan telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran, serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satu semester atau satu tahun akademik 2. Menyusun panduan untuk melakukan pengendalian dalam terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan 3. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar pendidik dan tenaga kependidikan 4. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 5. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, apakah sudah kembali berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan 6. melaporkan hasil pengendalian standar kepada unit kerja yang bersangkutan dan Pimpinan UNIVERSITAS BBG yang disertai saran dan rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan	1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai koordinator, 2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Prodi, dan dosen sebagai pelaksana dan penilai kegiatan perkuliahan.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
8. Referensi	1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 2. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Statuta UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 6. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena 7. Rensra Universitas Bina Bangsa Getsempena 8. Renop Universitas Bina Bangsa Getsempena 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.01.08.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara...
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah untuk menjamin bahwa terjadi peningkatan mutu standar pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap saat dalam siklus kegiatan.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga	1. Manual peningkatan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mencakup kegiatan meningkatkan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk pengangkatan tenaga dosen dan tenaga kependidikan baru. 2. Peningkatan standar pendidik dan tenaga kependidikan

Kependidikan dan Penggunaanya	dilakukan dalam penempatan dan pemberian tugas kepada dosen dan tenaga kependidikan. 3. Penetapan siklus Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditentukan tiap tahun akademik.
4. Definisi Istilah	1. Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaikinya, meningkatkan mutu dari isi Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan setelah satu siklus berakhir. 2. Evaluasi Akhir Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan Standar, evaluasi,. pengendalian terhadap Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah mencapai atau memenuhi standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan. 3. Satu siklus Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah masa berlakunya Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Mempelajari hasil evaluasi seleksi dan penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan 2. Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian Standar Dosen dan tenaga kependidikan bersama dengan pimpinan Universitas, Fakultas dan jurusan/program studi, wakil mahasiswa, alumni, dosen pembina, dan pihak lain yang terkait dengan standar dosen dan tenaga kependidikan. 3. Tim melakukan evaluasi akhir terhadap isi Standar Dosen dan tenaga kependidikan. 4. Tim Evaluasi dan tim standar dosen dan tenaga kependidikan melakukan revisi tentang standar dosen dan tenaga kependidikan, sehingga tercipta standar dosen dan tenaga kependidikan yang lebih tinggi. 5. Menghasilkan pedoman dan prosedur kerja (SOP) dalam peningkatan standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai koordinator, 2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Prodi, dan dosen sebagai pelaksana dan penilai kegiatan perkuliahan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar. 2. Form Survey

	3. Form Surat Keputusan 4. Absen Panitia 5. Absen Sosialisasi 6. Notulen Rapat
8. Referensi	1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2021 2. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena 6. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena 7. Rensra Universitas Bina Bangsa Getsempena 8. Renop Universitas Bina Bangsa Getsempena 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.09.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
4. Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
5. Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian	1. Sebagai pedoman dalam melakukan hasil penelitian di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil penelitian.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Hasil Penelitian	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar hasil penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Dalam hasil penelitian di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar hasil penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar hasil penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu

	Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Merumuskan standar hasil penelitian: menuliskan isi standar hasil penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>. 3. Menetapkan standar hasil penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar hasil penelitian sehingga standar hasil penelitian dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar hasil penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar proses pembelajaran	1. Jadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar hasil penelitian. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>. 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Rumuskan draft awal standar hasil penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs. 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar hasil penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Rumuskan kembali pernyataan standar hasil penelitian dengan memperhatikan hasil dari no.8. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar hasil penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Sahkan dan berlakukan standar hasil penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan

yang Menjalankan Manual Penetapan Standar proses pembelajaran	melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang hasil penelitian. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG.

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.09.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
4. Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
5. Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	1. Untuk memenuhi standar hasil penelitian di Universitas Bna Bangsa Getsempena. 2. Untuk melaksanakan standar hasil penelitian di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Manual Pelaksanaan Standar dan Penggunaanya	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar hasil penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.

4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar hasil penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil penelitian. 2. Sosialisasikan isi standar hasil penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar hasil penelitian. 4. Pastikan ketercapaian tujuan hasil penelitian dengan menggunakan standar hasil penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Hasil Penelitian	Pihak yang harus melaksanakan standar hasil penelitian adalah: 1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil penelitian yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil penelitian yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar hasil penelitian.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan LP3M UBBG

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.09.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS
BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Uly Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
4. Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
5. Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga pelaksanaan isi standar hasil penelitian dapat dikendalikan.
3. RUANG LINGKUP MANUAL	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar

EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	hasil penelitian: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar hasil penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil penelitian. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar hasil penelitian.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar hasil penelitian. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan hasil penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar Hasil Penelitian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah: 1. Unit khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil penelitian yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil penelitian yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan

	dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 9. Panduan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.09.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
4. Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
5. Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar hasil penelitian sehingga isi standar hasil penelitian dapat tercapai/terpenuhi.
3. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar hasil penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi

Standar Penelitian	Hasil
	agar standar hasil penelitian terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil penelitian dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar hasil penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar hasil penelitian.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil penelitian, atau apabila isi standar hasil penelitian gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar hasil penelitian. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah: 1. Unit khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil penelitian yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil penelitian yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian. 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.

8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG
---------------------	--

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.09.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
4. Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
5. Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena
-------------------------	--

Universitas Bina Bangsa Getsempena	“Menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2033.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar hasil penelitian setiap akhir siklus suatu standar hasil penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar hasil penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar hasil penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan,

	atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil penelitian, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar hasil penelitian: tindakan menilai isi standar hasil penelitian didasarkan, antara lain, pada: - Hasil pelaksanaan isi standar hasil penelitian pada waktu sebelumnya; - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan masyarakat pada umumnya, dan - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 3. Siklus standar hasil penelitian: durasi atau masa berlakunya standar hasil penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Hasil Penelitian	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar hasil penelitian. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar hasil penelitian. 4. Lakukan revisi isi standar hasil penelitian sehingga menjadi standar hasil penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar hasil penelitian sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar hasil penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar hasil penelitian yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Hasil Penelitian	Pihak yang harus meningkatkan standar hasil penelitian adalah: unit kerja khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar hasil penelitian.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

	4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG
--	---

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.10.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Isi Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
4. Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
5. Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Penelitian	1. Penetapan isi penelitian diperlukan sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi 2. Memiliki buku panduan atau dokumen tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar isi penelitian. 3. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi Standar isi peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan UBBG. 4. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan

	kriteria peneliti
3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Peneliti	Manual ini berlaku: 1. Sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi 2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Definisi Istilah	Isi penelitian merupakan target tentang standar penelitian yang harus dicapai oleh UBBG, seperti proses penelitian, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelola penelitian dan pendanaan dan pembiayaan peneliti
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Isi Peneliti	1. Jadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti, 2. Peneliti harus mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian. 3. Peneliti mempelajari yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Peneliti dapat melakukan penelitian di laboratorium atau dilapangan sesuai dengan kebutuhan internal dan/atau eksternal. 5. Peneliti harus melakukan analisis hasil penelitian dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Peneliti mengajukan proposal sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Peneliti harus mempelajari norma hukum peneliti dan tidak melakukan plagiat 8. Sahkan dan berlakukan standar penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Isi Penelitian	1. Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator. 2. Melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.
3. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian

	2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>. 4. Formulir/<i>template</i> standar penelitian.
4. Referensi	1. Panduan Pelaksanaan Penelitian kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG.

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.10.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
4. Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
5. Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Peneliti	1. Agar pelaksanaan penelitian dapat mengikuti seluruh isi penelitian yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi. 2. Agar rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Ruang Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Mengikuti SOP tata cara pelaksanaan isi

Pelaksanaan Standar Isi Peneliti	penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Definisi Istilah	- Melaksanakan isi penelitian merupakan target tentang standar penelitian yang harus dicapai oleh UBBG, seperti proses penelitian, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelola penelitian dan pendanaan dan pembiayaan peneliti. - Melaksanakan seluruh intruksi tugas dari isi penelitian.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Peneliti	- Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat. - Sosialisasikan isi standar penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. - Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penelitian. - Pastikan ketercapaian hasil penelitian mendukung visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	- Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator. - Melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian - Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian - Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>. - Formulir/<i>template</i> standar penelitian.
8. Referensi	- Panduan Pelaksanaan Penelitian kemenristek dikti 2016. - Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG.
--	---

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.10.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Standar Isi pembelajaran	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
4. Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
5. Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian	1. Evaluasi pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk menguji apa peneliti telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi. 2. Agar dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan
3. Ruang Lingkup Manual Evaluasi	Manual ini berlaku: 1. Untuk peneliti dasar dan peneliti terapan.

Standar Penelitian	Isi	2. Bila mengikuti SOP evaluasi penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan. 3. Bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Definisi Istilah		Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Isi Penelitian		1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Sosialisasikan isi standar penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penelitian. 4. Pastikan ketercapaian hasil penelitian mendukung visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Evaluasi Manual Isi Penelitian		1. Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG sebagai perancang dan koordinator. 2. Melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.
7. Catatan		Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian. 2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>. 4. Formulir/<i>template</i> standar penelitian.
8. Referensi		1. Panduan Pelaksanaan Penelitian kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

	5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG
--	--

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.10.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
4. Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
5. Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Penelitian	1. Sebagai pengendalian pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk memonitor peneliti mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi. 2. Agar dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan.
3. Ruang Lingkup	Manual ini berlaku:

Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian	1. Untuk peneliti dasar dan peneliti terapan 2. Mengikuti SOP evaluasi isi penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan.
4. Definisi Istilah	Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Isi Penelitian	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi penelitian. 2. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 3. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 5. Pastikan ketercapaian hasil isi penelitian mendukung visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti,
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar	1. Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator. 2. Melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian 2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>. 4. Formulir/<i>template</i> standar penelitian.
8. Referensi	1. Panduan Pelaksanaan Penelitian kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang

	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG
--	---

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.10.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Akmaluddin,S.Pd.I.,M.Pd	Tim Penyusun		19 Agustus 2021
2. Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		19 Agustus 2021
3. Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si	Ketua Senat		19 Agustus 2021
4. Penetapan	Muttaqin, M.T	Ketua Yayasan		19 Agustus 2021
5. Pengendalian	Fitriati, M.Ed	Ketua LP3M		19 Agustus 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2033.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penelitian	Isi 1. Memperbaiki segala kekurangan yang terjadi selama evaluasi terhadap isi penelitian. 2. Untuk meningkatkan kualitas isi penelitian dan penerapan SOP. 3. Memperbaharui SOP terhadap isi penelitian sesuai kekinian. 4. Sebagai pengendalian pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk memonitor peneliti mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi

	penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi. 5. Dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan.
3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Penelitian Isi	Manual ini berlaku: 1. Untuk peneliti dasar dan peneliti terapan. 2. Mengikuti SOP evaluasi isi penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan.
4. Definisi Istilah	Peningkatan standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Penelitian Isi	1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi penelitian dasar dan terapan. 2. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari isi penelitian. 3. Perbaiki ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Semua laporkan temuan harus dievaluasi untuk diberi rekomendasi peningkatan untuk perbaikan kinerja peneliti.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Manual Peningkatan Penelitian Isi	1. Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator. 2. Melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian. 2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>. 4. Formulir/ <i>template</i> standar penelitian.
8. Referensi	1. Panduan Pelaksanaan Penelitian kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG
--	--

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.11.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Proses Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL **PENETAPAN PROSES PENELITIAN** **UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
4. Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
5. Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	1. Sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar proses penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Dalam proses penelitian di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar proses penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar proses penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Merumuskan standar proses penelitian: menuliskan isi

	standar proses penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 3. Menetapkan standar proses penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar proses penelitian sehingga standar proses penelitian dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Proses Penelitian	1. Jadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses penelitian. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan <i>melakukan SWOT analysis</i>. 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena dan RIP penelitian. 7. Rumuskan draft awal standar proses penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs. 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar proses penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Rumuskan kembali pernyataan standar proses penelitian dengan memperhatikan hasil dari no.8. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Sahkan dan berlakukan standar proses penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan

	dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang proses penelitian. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey 4. Formulir/template standar.
8. Referensi	1. Panduan Pelaksanaan Penelitian kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG.

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.11.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
4. Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
5. Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	1. Untuk memenuhi standar proses penelitian di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk melaksanakan standar proses penelitian di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar proses penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar proses penelitian.

4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar proses penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses penelitian. 2. Sosialisasikan isi standar proses penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelola penelitian. 4. Pastikan ketercapaian tujuan proses penelitian dengan menggunakan standar pengelola penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	Pihak yang harus melaksanakan standar proses penelitian adalah: 1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses penelitian yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses penelitian yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelola penelitian.
8. Referensi	1. Panduan Pelaksanaan Penelitian kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena.

	9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG
--	--

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.11.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Proses Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
4. Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
5. Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.”
--	--

	Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian sehingga pelaksanaan isi standar proses penelitian dapat dikendalikan.
3. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses penelitian: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar proses penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau

	kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar proses penelitian. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar proses penelitian.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar proses penelitian. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan proses penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar proses penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian adalah: 1. Unit khusus proses penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses penelitian yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses penelitian yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.
8. Referensi	1. Panduan Pelaksanaan Penelitian kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang

	Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG
--	---

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.11.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
4. Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
5. Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena
-------------------------	--

Universitas Bina Bangsa Getsempena	“Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses penelitian sehingga isi standar proses penelitian dapat tercapai/terpenuhi.
3. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar proses penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses penelitian terpenuhi.

Penelitian	2. Untuk semua isi standar proses penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar proses penelitian dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar proses penelitian.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses penelitian, atau apabila isi standar proses penelitian gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar proses penelitian. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian adalah: 1. Unit khusus proses penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses penelitian yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses penelitian yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian. 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.

8. Referensi	1. Panduan Pelaksanaan Penelitian kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG
---------------------	---

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.11.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Proses Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
4. Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
5. Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2033.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses penelitian setiap akhir siklus suatu standar proses penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar proses penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar proses penelitian tersebut ditingkatkan.

	Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar proses penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses penelitian, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar proses penelitian: tindakan menilai isi standar proses penelitian didasarkan, antara lain, pada: - Hasil pelaksanaan isi standar proses penelitian pada waktu sebelumnya; - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas, - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala. 3. Siklus standar proses penelitian: durasi atau masa berlakunya standar proses penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar proses penelitian. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar proses penelitian. 4. Lakukan revisi isi standar proses penelitian sehingga menjadi standar proses penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar proses penelitian sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar proses penelitian yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar proses pembelajaran	Pihak yang harus meningkatkan standar proses penelitian adalah: unit kerja khusus proses penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar proses penelitian.
8. Referensi	1. Panduan Pelaksanaan Penelitian kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang

	Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG
--	---

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.12.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL

PENETAPAN STANDAR PENILIAN PENELITIAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim Penyusun		07 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Uly Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
4. Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
5. Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	1. Sebagai pedoman dalam melakukan penilaian penelitian di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Dalam penilaian penelitian di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar penilaian penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Merumuskan standar penilaian penelitian: menuliskan isi standar penilaian penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience</i>, <i>Behaviour</i>, <i>Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau KPIs. 3. Menetapkan standar penilaian penelitian: tindakan

	persetujuan dan pengesahan standar penilaian penelitian sehingga standar penilaian penelitian dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar penilaian penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian	1. Jadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penilaian penelitian. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>. 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Rumuskan draft awal standar penilaian penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs. 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar penilaian penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Rumuskan kembali pernyataan standar penilaian penelitian dengan memperhatikan hasil dari no.8. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penilaian penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Sahkan dan berlakukan standar penilaian penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penilaian penelitian. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>. 4. Formulir/<i>template</i> standar.
8. Referensi	1. Panduan Pelaksanaan Penelitian kemenristek dikti 2016.

	2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG
--	--

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.12.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL **PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN** **UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim Penyusun		07 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
4. Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
5. Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	1. Untuk memenuhi standar penilaian penelitian di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk melaksanakan standar penilaian penelitian di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar penilaian penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.

Standar Penilaian Penelitian	2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar penilaian penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian penelitian. 2. Sosialisasikan isi standar penilaian penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian penelitian. 4. Pastikan ketercapaian tujuan penilaian penelitian dengan menggunakan standar penilaian penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Penilaian Penelitian	Pihak yang harus melaksanakan standar penilaian penelitian adalah: 1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian penelitian yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian penelitian yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penilaian penelitian.
8. Referensi	1. Panduan Pelaksanaan Penelitian kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan LP3M UBBG

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.12.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim Penyusun		07 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Uly Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
4. Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
5. Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian sehingga pelaksanaan isi standar penilaian penelitian dapat dikendalikan.
3. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian penelitian: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau

Penelitian	evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian penelitian. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian penelitian.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar penilaian penelitian. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penilaian penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar penilaian penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah: 1. Unit khusus penilaian penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian penelitian yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian penelitian yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penilaian

	penelitian. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.
8. Referensi	1. Panduan Pelaksanaan Penelitian kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.12.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim Penyusun		07 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Uly Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
4. Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
5. Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian penelitian sehingga isi standar penilaian penelitian dapat tercapai/terpenuhi.
3. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian penelitian terpenuhi.

Standar Penilaian Penelitian	2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penilaian penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penilaian penelitian dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penilaian penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar penilaian penelitian.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian penelitian, atau apabila isi standar penilaian penelitian gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penilaian penelitian. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. mBuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah: 1. Unit khusus penilaian penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian penelitian yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian penelitian yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian. 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.
8. Referensi	1. Panduan Pelaksanaan Penelitian kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

	5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG
--	--

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.12.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim Penyusun		07 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Uly Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
4. Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
5. Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2033.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian 2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam kehidupan di masyarakat 3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat 4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder 5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya 2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat 3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat 4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing 5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya 6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian penelitian setiap akhir siklus suatu standar penilaian penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penilaian penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5

	tahunan. 2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penilaian penelitian, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar penilaian penelitian: tindakan menilai isi standar penilaian penelitian didasarkan, antara lain, pada: - Hasil pelaksanaan isi standar penilaian penelitian pada waktu sebelumnya; - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 3. Siklus standar penilaian penelitian: durasi atau masa berlakunya standar penilaian penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian penelitian. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar penilaian penelitian. 4. Lakukan revisi isi standar penilaian penelitian sehingga menjadi standar penilaian penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar penilaian penelitian sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penilaian penelitian yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	Pihak yang harus meningkatkan standar penilaian penelitian adalah: unit kerja khusus penilaian penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
7. Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/<i>template</i> standar. 2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penilaian penelitian.
8. Referensi	1. Panduan Pelaksanaan Penelitian kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG
--	--

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.13.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian penelitian

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Manual ini berlaku: 1. Sebagai pedoman dalam melakukan penilaian penelitian di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar penilaian penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Merumuskan standar penilaian penelitian: menuliskan isi standar penilaian penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs. 3. Menetapkan standar penilaian penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar penilaian penelitian sehingga standar penilaian penelitian dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar penilaian penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Jadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penilaian penelitian. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis. 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Rumuskan draft awal standar penilaian penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs. 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar penilaian penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Rumuskan kembali pernyataan standar penilaian

	penelitian dengan memperhatikan hasil dari no.8. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penilaian penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Sahkan dan berlakukan standar penilaian penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan penilaian penelitian. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar.
8. Referensi	1. Panduan Pelaksanaan Penelitian kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.13.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Penilaian Penelitian	1. Untuk memenuhi standar penilaian penelitian di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk melaksanakan standar penilaian penelitian di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar penilaian penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.

Pelaksanaan Pengabdian Penilaian Penelitian	2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar penilaian penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh peneri ma tugas.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pelaksanaan penilaian penelitian. 2. Sosialisasikan isi standar pelaksanaan penilaian penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pastikan ketercapaian hasil penilaian penelitian dengan menggunakan standar pelaksanaan penilaian penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Penilaian Penelitian	Pihak yang harus melaksanakan standar pelaksanaan penilaian penelitian adalah: 1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian penelitian yang bersangkutan, dan/atau 3. . Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian penelitian yang bersangkutan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pelaksanaan penilaian penelitian.
8. Referensi	1. Panduan Pelaksanaan Penelitian kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang

	Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG.
--	--

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.13.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti	1. Mengevaluasi dan monitoring peneliti sebagai acuan capaian terhadap hasil penelitian di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena 2. Sebagai jaminan terhadap peneliti bahwa peneliti melakukan penelitian dengan benar dalam penggunaan dana penelitian
3. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR	Manual ini berlaku: 1. Audit dapat dilakukan oleh internal atau external auditor 2. Auditor dapat melakukan dan meminta data yang

PENELITI	diperlukan 3. Universitas Bina Bangsa Getsempena akan melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap peneliti dalam lingkungan Univewrsitas Syiah Kuala.
4. Definisi Istilah	1. Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian. 2. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian. 3. Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa. 4. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian. 5. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya. 6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitan, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (roadmap) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Standar Peneliti	1. Lakukan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan teamnya 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Temuan auditor harus diberi tahu kepada peneliti 6. Peneliti membuat laporan tertulis kepada auditor 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar peneliti pada unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi pengendalian
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi	1. Auditor keuangan UniversitasSyiah kuala (SPI) 2. Auditor dari external Universitas Bina Bangsa Getsempena 3. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada

Standar Peneliti	masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.
4. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring 2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti 3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti
5. Referensi	1. Panduan Pelaksanaan Penelitian kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.13.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Standar Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Peneliti	1. Mengendalikan peneliti sesuai SOP yang telah dikeluarkan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan Pemerintah agar peneliti melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya 2. Memonitoring dan evaluasi terhadap peneliti bahwa benar dalam penggunaan dana penelitian sesuai kontrak yang telah dibuat.
3. Ruang Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku: 1. Untuk mengurangi kecurangan dilakukan audit yang dilakukan oleh internal ataupun external auditor

Standar Peneliti	2. Auditor dapat melakukan dan meminta data yang diperlukan 3. Auditor melaporkan hasil audit ke lembaga mutu (LP3M) Universitas 4. Universitas Bina Bangsa Getsempena akan melaksanakan pengendalian secara penuh dengan cara memonitor dan mengevaluasi setiap peneliti dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pelaksanaan penilaian penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penilaian penelitian dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penilaian penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti. 2. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan teamnya 3. Catat pula bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Semua laporkan temuan hasil evaluasi kepada peneliti dan teamnya untuk dilakukan rekomendasi pengendalian untuk perbaikan kinerja peneliti
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Peneliti	1. Auditor keuangan Universitas Syiah Kuala (SPI) 2. Auditor dari external Universitas Bina Bangsa Getsempena 3. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring 2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti 3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi penelit

8. Referensi	1. Panduan Pelaksanaan Penelitian kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG.
---------------------	--

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.13.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Uly Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2033.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara...
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Peneliti	1. Memperbaiki segala kekurangan yang terjadi selama evaluasi terhadap peneliti 2. Untuk meningkatkan kualitas peneliti dan penerapan SOP. 3. Memperbaharui SOP terhadap peneliti
3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Peneliti	Manual ini berlaku: 1. Untuk meningkatkan segala aspek terhadap peneliti, hasil penelitian keterpakaian hasil penelitian kepada masyarakat 2. Lembaga mutu (LP3M) Universitas Bina Bangsa

	Getsempena dapat melakukan pelatihan untuk peningkatan para peneliti 3. Universitas Bina Bangsa Getsempena harus membiaya segal biaya untuk melaksanakan peningkatan peniliti dalam lingkungan Univewrsitas Syiah Kuala.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil peneliti, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar hasil penelitian: tindakan menilai isi standar peneliti didasarkan, antara lain, pada: - Hasil pelaksanaan isi standar peneliti - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan masyarakat pada umumnya, dan - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 3. Siklus standar peneliti: durasi atau masa berlakunya standar peneliti sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti 2. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan teamnya 3. Perbaiki ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Semua laporkan temuan harus dievaluasi untuk diberi rekomendasi peningkatan untuk perbaikan kinerja peneliti
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Penelit	1. Auditor keuangan UniversitasSyiah kuala (SPI) 2. Auditor dari external Universitas Bina Bangsa Getsempena 3. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarkat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring - Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring

	kegiatan peneliti 3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti
8. Referensi	1. Panduan Pelaksanaan Penelitian kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.14.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENETAPAN STANDAR SARANA
DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim Penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Peneliti	1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian di UBBG 2. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria Sarana dan prasarana peneliti
3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Peneliti	Manual ini berlaku: 1. Ketika peneliti pertama kali hendak melakukan penelitian, di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena

	2. Peneliti menggunakan sarana dan prasarana untuk penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal yang digunakan untuk melaksanakan penelitian 2. Setiap sarana dan prasarana memiliki kualifikasi yang sesuai dengan penelitian terkait dan kemampuan universitas. 3. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti 4. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 5. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 6. Formulir/template standar peneliti
5. Referensi	1. Panduan pelaksanaan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.14.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR SARANA
DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Peneliti	1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian di UBBG 2. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria Sarana dan prasarana penelitian
3. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Peneliti	Manual ini berlaku: 1. Ketika peneliti pertama kali hendak melakukan penelitian, di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena 2. Peneliti menggunakan sarana dan prasarana untuk penelitian.

4. Definisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal yang digunakan untuk melaksanakan penelitian 2. Setiap sarana dan prasarana memiliki kualifikasi yang sesuai dengan penelitian terkait dan kemampuan universitas. 3. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti 4. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 5. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 6. Formulir/template standar peneliti
5. Referensi	1. Panduan pelaksanaan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.14.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Uly Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Peneliti	1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian di UBBG 2. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria Sarana dan prasarana penelitian
3. Ruang Lingkup	Manual ini berlaku:

Manual Penetapan Standar Peneliti	1. Ketika peneliti pertama kali hendak melakukan penelitian, di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena 2. Peneliti menggunakan sarana dan prasarana untuk penelitian
4. Definisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal yang digunakan untuk melaksanakan penelitian 2. Setiap sarana dan prasarana memiliki kualifikasi yang sesuai dengan penelitian terkait dan kemampuan universitas. 3. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti 4. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 5. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 6. Formulir/template standar peneliti
5. Referensi	1. Panduan pelaksanaan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.14.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Penerapan Standar Peneliti	1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian di UBBG 2. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria Sarana dan prasarana penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Peneliti	Manual ini berlaku: 2. Ketika peneliti pertama kali hendak melakukan penelitian, di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena 3. Peneliti menggunakan sarana dan prasarana untuk penelitian.

4. Definisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal yang digunakan untuk melaksanakan penelitian 2. Setiap sarana dan prasarana memiliki kualifikasi yang sesuai dengan penelitian terkait dan kemampuan universitas. 3. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti 4. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 5. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 6. Formulir/template standar peneliti
5. Referensi	1. Panduan pelaksanaan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.14.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul,
---	--

Bina Bangsa Getsempena	mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Peneliti	1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian di UBBG 2. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria Sarana dan prasarana penelitian
3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Peneliti	Manual ini berlaku: 1. Ketika peneliti pertama kali hendak melakukan penelitian, di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena 2. Peneliti menggunakan sarana dan prasarana untuk penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal yang digunakan untuk melaksanakan

	penelitian 2. Setiap sarana dan prasarana memiliki kualifikasi yang sesuai dengan penelitian terkait dan kemampuan universitas. 3. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti 4. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 5. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 6. Formulir/template standar peneliti
5. Referensi	1. Panduan pelaksanaan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.15.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Pengelolaan Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL **PENETAPAN PENGELOLAAN PENELITIAN** **UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Miksalmina	Warek I		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan penelitian di Universitas Syiah Kuala. 2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar pengelolaan penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Dalam pengelolaan penelitian di Universitas Syiah Kuala
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar pengelolaan penelitian: olah pikir

	untuk menghasilkan standar pengelolaan penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala. 2. Merumuskan standar pengelolaan penelitian: menuliskan isi standar pengelolaan penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 3. Menetapkan standar pengelolaan penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan penelitian sehingga standar pengelolaan penelitian dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan penelitian. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis. 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala dan RIP penelitian. 7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs. 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan penelitian dengan memperhatikan hasil dari no.8. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan

	dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan penelitian. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.15.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Miksalmina	Warek I		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelola Penelitian	1. Untuk memenuhi standar pengelola penelitian di universitas syiah kuala. 2. Untuk melaksanakan standar pengelola penelitian di universitas syiah kuala.
3. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelola Penelitian	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar pengelola penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar pengelola penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar pengelola penelitian: ukuran,

	spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelola Penelitian	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelola penelitian. 2. Sosialisasikan isi standar pengelola penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelola penelitian. 4. Pastikan ketercapaian tujuan pengelola penelitian dengan menggunakan standar pengelola penelitian sebagai tolok ukur pencapaian
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Pengelola Penelitian	Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Unit khusus Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelola penelitian.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan LP3M UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.15.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR
PENGELOLA PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Miksalmina	Warek I		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelola Penelitian	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian sehingga pelaksanaan isi standar pengelola penelitian dapat dikendalikan.
3. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelola penelitian: diperlukan pemantauan atau

Standar Pengelola Penelitian	pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelola penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar pengelola penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelola Penelitian	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan penelitian. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelola Penelitian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan Penelitian adalah: 1. Unit khusus pengelola penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelola penelitian yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelola penelitian yang bersangkutan.

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.15.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Miksalmina	Warek I		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara...
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelola Penelitian	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelola penelitian sehingga isi standar pengelola penelitian dapat tercapai/terpenuhi.
3. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelola	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelola penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelola penelitian terpenuhi.

Penelitian	2. Untuk semua isi standar pengelola penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelola penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelola penelitian dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelola penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelola penelitian
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelola Penelitian	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelola penelitian, atau apabila isi standar pengelola penelitian gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelola penelitian. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas syiah kuala, disertai saran atau rekomendasi
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelola Penelitian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah: 1. Unit khusus pengelola penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelola penelitian yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelola penelitian yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian. 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.

8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG.
---------------------	---

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.15.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Pengelola Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENINGKATAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Miksalmina	Warek I		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2033.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara...
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelola Penelitian	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelola penelitian setiap akhir siklus suatu standar pengelola penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelola	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus

Penelitian	setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar pengelolaan penelitian
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan penelitian, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar pengelolaan penelitian: tindakan menilai isi standar pengelolaan penelitian didasarkan, antara lain, pada: - Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian pada waktu sebelumnya; - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan masyarakat pada umumnya, dan - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 3. Siklus standar pengelolaan penelitian: durasi atau masa berlakunya standar pengelola penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelola Penelitian	- Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelola penelitian. - Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. - Evaluasi isi standar pengelola penelitian. - Lakukan revisi isi standar pengelola penelitian sehingga menjadi standar pengelola penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar pengelola penelitian sebelumnya. - Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelola penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelola penelitian yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Pengelola Penelitian	Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan penelitian adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan

	dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan penelitian.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.16.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan; 3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh

	stakeholders; - Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance; - Menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan - Menjadi universitas mandiri.
3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	Manual ini berlaku: - Sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi - Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Definisi Istilah	- Standar pendanaan penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian. - Pendanaan penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk pembiayaan kebutuhan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridarma perguruan tinggi - Sebagai acuan dalam menentukan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	- Jadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir pendanaan dan pembiayaan peneliti, - Rektor mengalokasikan dana penelitian baik yang bersumber dari PNBPN maupun APBN - Rektor menunjuk LP3M untuk pengelola dana penelitian. - Rektor menunjuk tim penilai penelitian - Dekan mendukung pendanaan penelitian mandiri di fakultas
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator. Melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

	1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Ketersediaan fisik (buku)peraturan tenatng penelitian 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar penelitian.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.16.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN
DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan; 3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh

	stakeholders; - Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance; - Menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; - Menjadi universitas mandiri.
3. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	Manual ini berlaku: - Sebagai pedoman pelaksana agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi - Hasil pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
4. Definisi Istilah	- Pelaksanaan pendanaan penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian di UBBG. - Pendanaan penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk pembiayaan kebutuhan penelitian paling sedikit 17-9 terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridarma perguruan tinggi - Sebagai pelaksanaan acuan dalam menentukan perencanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	- Jadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian. - Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. - Sosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. - Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. - Laksanakan kegiatan pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan menggunakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual	sebagai perancang dan koordinator. Melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi

Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendnaan dan pembiayaan penelitian 2. Ketersediaan fisik (buku)peraturan tenatng penelitian 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar penelitian.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.16.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 2. Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena 3. Memberikan kesempatan stakeholder untuk mengevaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian di Universitas Bina Bangsa Getsempena

3. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	Manual ini berlaku: 1. Sebagai pedoman pelaksana evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan dosen Universitas Bina Bangsa Getsempena dapat terpenuhi 2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penelitian termasuk semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang dibiayai 3. Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh bagian SPI
4. Definisi Istilah	1. Mengevaluasi adalah kegiatan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada suatu periode tertentu. 2. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan isi standar isi penelitian yang telah ditetapkan. 3. Formulir evaluasi digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan penelitian. 4. Memberikan rekomendasi terhadap penggunaan dana dan biaya yang digunakan terhadap pendanaan usulan yang diberikan apakah layak atau tidak layak suatu penggunaan biaya yang diberikan
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	1. Lakukan evaluasi persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Sosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 4. Rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dalam penggunaan dana penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar. 5. Dokumentasikan dan buat laporan tertulis secara periodik tentang penyimpangan dana dan pembiayaan penelitian. 6. Proses segala penyimpangan dana penelitian hasil rekomendasi dari auditor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator dan Satuan Pengawas Internal Universitas Bina Bangsa Getsempena Melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

Penelitian	
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. Ketersediaan fisik (buku)peraturan tentang penelitian 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.16.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN
DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara...
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 2. Memberikan panduan untuk melakukan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena
3. Ruang Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku: 1. Sebagai pedoman pelaksana pengendalian pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh para

Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	peneliti dan dosen Universitas Bina Bangsa Getsempena 2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penelitian termasuk semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang dibiayai 3. Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh SPI.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah untuk mencegah terjadinya kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan atau SOP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Pengendalian merupakan tindakan koreksi untuk menyelesaikan masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan laporan auditor. 3. Mengendalikan terhadap penggunaan dana dan biaya yang digunakan terhadap peneliti dan dosen.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	1. Lakukan pengendalian persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Sosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 4. Periksa dokumen dan laporan tertulis tentang audit penyimpangan dana dan pembiayaan penelitian. 5. Proses segala penyimpangan dana penelitian hasil rekomendasi dari auditor. 6. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, atau apabila isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian gagal dicapai. 7. Lakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 8. Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator dan Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Bina Bangsa Getsempena Melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit

Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. etersediaan fisik (buku)peraturan tentang penelitian 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.02.16.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN
DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Uly Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2033.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara...
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 2. Memberikan panduan untuk peningkatan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan Universitas Bina Bangsa

	Getsempena
3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	Manual ini berlaku: 1. Sebagai pedoman pelaksana peningkatan penggunaan dana dan biaya penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan dosen Universitas Bina Bangsa Getsempena 2. Meningkatkan pelaksanaan isi penelitian termasuk semua laporan yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang dibiayai 3. Meningkatkan proses perencanaan dan tindakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh SPI.
4. Definisi Istilah	1. Peningkatan mutu standar adalah upaya memperbaiki standar isi penelitian dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk mencegah terjadinya kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan atau SOP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 3. Melakukan tindakan koreksi untuk menyelesaikan masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan laporan auditor.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	1. Evaluasi seluruh dokumen/laporan pendanaan dan pembiayaan sebelumnya 2. Lakukan perbaikan/revisi dokumen teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang sudah tidak sesuai. 3. Lakukan sosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara terus menerus dan konsisten. 4. Pesiapkan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam bentuk buku. 5. Laporan hasil dari peningkatan standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi ke depan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator dan Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Bina Bangsa Getsempena Melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen

	tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.17.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan

Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaanya	ditetapkan. 2. Dalam pengelolaan hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar hasil pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala. 2. Merumuskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs. 3. Menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar hasil pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Menjadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI. 3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimanipulasi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD. 6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena untuk mendapatkan masukan. 7. Menyempurkan atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 9. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
6. Kualifikasi	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan

Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.17.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Untuk memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat

Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Sosialisasikan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Pastikan ketersediaan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Pihak yang harus melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi

	kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.17.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Standar Pelaksanaan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar hasil

Pelaksanaan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat. .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil kepada masyarakat. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

yang Melakukan Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.17.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN HASIL PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	Manual ini berlaku:

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Ketika pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar hasil pengabdian kepada masyarakat terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
3. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi.
6 Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil pengabdian kepada

Masyarakat	masyarakat yang bersangkutan.
9. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
10. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.17.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengabdian kepada Masyarakat	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaanya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar hasil pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada: b. Hasil pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya; c. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan masyarakat pada umumnya, dan d. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 3. Siklus standar hasil pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat. 4. Lakukan revisi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam

	penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Pihak yang harus meningkatkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.18.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

Kepada Masyarakat Penggunaanya	2. Dalam pengelolaan hasil pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Definisi Istilah	1. Merancang standar hasil pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Merumuskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs. 3. Menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar hasil pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Jadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis. 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Rumuskan draft awal standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs. 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Rumuskan kembali pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari

	no.8. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Sahkan dan berlakukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan. 12. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.18.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Untuk memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Hasil	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh

Pengabdian Kepada Masyarakat	semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh peneri ma tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Sosialisasikan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Pastikan ketercapaian hasil pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.

	2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.
--	--

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.18.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Hasil Pengabdian	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan

Kepada Masyarakat	atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
1. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
2. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar Hasil Pengabdian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur

Kepada Masyarakat	oleh standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
4. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.18.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

Masyarakat	
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Hasil	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar hasil pengabdian kepada masyarakat terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
3. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Hasil	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi.
4. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Hasil	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang

	bersangkutan.
5. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.18.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2033.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara...
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Luas Manual Peningkatan Standar Hasil Lingkup	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan

Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaanya	kemudian standar hasil pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada: a. Hasil pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 3. Siklus standar hasil pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Lakukan revisi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang baru.
Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan	Pihak yang harus meningkatkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan

Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	funksinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.19.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan proses pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Penggunaanya	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar proses pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Dalam pengelolaan proses pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Definisi Istilah	1. Merancang standar proses pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar proses pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Merumuskan standar proses pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs. 3. Menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar proses pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Jadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis. 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis proses dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Rumuskan draft awal standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs. 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang

	pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Rumuskan kembali pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan proses dari no.8. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Sahkan dan berlakukan standar proses pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan. 12. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.19.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Untuk memenuhi standar proses pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar proses proses pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi

Pengabdian Kepada Masyarakat	kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh peneri ma tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Sosialisasikan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat. 4. Pastikan ketercapaian proses pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.

	2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.
--	--

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.19.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Proses Pengabdian	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan

Kepada Masyarakat	atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
1. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari proses pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua proses pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
2. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar Proses Pengabdian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur

Kepada Masyarakat	oleh standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
4. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
5. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.19.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya,

Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses pengabdian kepada masyarakat terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar proses pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
3. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar proses pengabdian kepada masyarakat. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi.
4. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
5. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

	1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
6. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.19.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2033.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara...
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar proses pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan

Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaanya	kemudian standar proses pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar proses pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada: - Hasil pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya; - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan masyarakat pada umumnya, dan - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 3. Siklus standar proses pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar proses pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	- Pelajari laporan hasil pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat. - Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. - Evaluasi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat. - Lakukan revisi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar proses pengabdian kepada masyarakat sebelumnya. - Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar proses pengabdian kepada masyarakat yang baru.
Kualifikasi Pejabat/Petugas yang	Pihak yang harus meningkatkan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian

Melakukan Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.20.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan penilaian pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

Kepada Masyarakat Penggunaanya	2. Dalam pengelolaan penilaian pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Definisi Istilah	1. Merancang standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Merumuskan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs. 3. Menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Jadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis. 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Rumuskan draft awal standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs. 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Rumuskan kembali pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan

	hasil dari no.8. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Sahkan dan berlakukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan. 12. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.20.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Untuk memenuhi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh

Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh peneri ma tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 2. Sosialisasikan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 4. Pastikan ketercapaian penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.
---------------------	---

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.20.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan

Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu penilaian atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
1. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penilaian pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
2. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar Penilaian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur

Pengabdian Kepada Masyarakat	oleh standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
4. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
5. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.20.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap

Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian pengabdian kepada masyarakat terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
3. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi.
4. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
5. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

	1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
6. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.20.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2033.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara...
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus

Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaanya	berakhir, dan kemudian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada: a. Hasil pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 3. Siklus standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 4. Lakukan revisi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang baru.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus meningkatkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.21.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENETAPAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pelaksanaan	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

Pengabdian Kepada Masyarakat Penggunaanya	2. Dalam pengelolaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Definisi Istilah	1. Merancang standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Merumuskan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs. 3. Menetapkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Jadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis. 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Rumuskan draft awal standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs. 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Rumuskan kembali pernyataan standar pelaksanaan

	pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Sahkan dan berlakukan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan. 12. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.21.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Untuk memenuhi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk melaksanakan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar pelaksanaan pengabdian kepada

Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh peneri ma tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Sosialisasikan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pastikan ketercapaian hasil pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melaksanakan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi

	kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.21.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat: diperlukan

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu penilaian atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar Pelaksanaan	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur

Pengabdian Kepada Masyarakat	oleh standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
4. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.21.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
7. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi.
8. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang

	bersangkutan.
9. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
10. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.21.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENINGKATAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2033.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara...
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus

Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaanya	berakhir, dan kemudian standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada: a. Hasil pelaksanaan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 11. Siklus standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Lakukan revisi isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar

	pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang baru.
Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus meningkatkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
11. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
12. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.22.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang,

Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaanya	dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Merumuskan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs. 3. Menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Menjadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI. 3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimanipulasi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD. 6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena untuk mendapatkan masukan. 7. Menyempurkan atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang

	pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 9. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.22.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Uly Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar sarana dan prasarana pengabdian

Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 2. Sosialisasikan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 4. Pastikan ketersediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Pihak yang harus melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.22.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Uly Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana kepada masyarakat. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.22.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
3. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi.
6 Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
9. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan

	dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
10. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.22.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaanya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada: a. Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 3. Siklus standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat. 4. Lakukan revisi isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sarana

	dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Pihak yang harus meningkatkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.23.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Miksalmina	Warek I		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang,

Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaanya	dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Merumuskan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs. 3. Menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Menjadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI. 3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimanipulasi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD. 6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena untuk mendapatkan masukan. 7. Menyempurkan atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 9. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.23.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Miksalmina	Warek I		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Untuk memenuhi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi

Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
5. LangkahLangkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pastikan ketercapaian tujuan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada

	masyarakat.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.23.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Miksalmina	Warek I		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat:

Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan pengelolaan kepada masyarakat. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar Pengelolaan	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang

Pengabdian Kepada Masyarakat	diatur oleh standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.23.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Miksalmina	Warek I		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara...
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam

Masyarakat	pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.23.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Miksalmina	Warek I		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2033.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara...
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus

Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaanya	berakhir, dan kemudian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada: - Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya; - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan masyarakat pada umumnya, dan - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 3. Siklus standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	- Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. - Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. - Evaluasi isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. - Lakukan revisi isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya. - Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar

	pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.24.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak

Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Penggunaanya	dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Dalam pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena.. 2. Merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs. 3. Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Menjadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI. 3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimanipulasi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD. 6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena untuk mendapatkan masukan. 7. Menyempurkan atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di

	Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 9. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.24.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Untuk memenuhi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan

Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Sosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Laksanakan kegiatan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan

	pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.24.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

Masyarakat	
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua

	standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.24.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara...
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	Manual ini berlaku:

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Ketika pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.03.24.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2033.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara...
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pendanaan dan

Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaanya	pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada: a. Hasil pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 3. Siklus standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Lakukan revisi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam

	penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang baru
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.
8. Referensi	1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 10. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UBBG.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.25.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Sistem Informasi	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sistem Informasi	1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar keamanan. 2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar keamanan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sistem Informasi	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar keamanan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar keamanan: olah pikir untuk

	menghasilkan standar keamanan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Merumuskan standar keamanan: menuliskan isi standar keamanan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs. 3. Menetapkan standar keamanan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar keamanan sehingga standar keamanan dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar keamanan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sistem Informasi	1. Menjadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI. 3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimanipulasi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD. 6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena untuk mendapatkan masukan. 7. Menyempurkan atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 9. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Sistem Informasi	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait

	keamanan. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.25.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	1. Untuk memenuhi standar keamanan di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk melaksanakan standar keamanan di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar keamanan harus dilaksanakan dalam

Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar keamanan.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar keamanan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sistem Informasi	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar keamanan. 2. Sosialisasikan isi standar keamanan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar keamanan. 4. Pastikan ketersediaan keamanan dengan menggunakan standar keamanan sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Sistem Informasi	Pihak yang harus melaksanakan standar keamanan adalah: 1. Unit khusus pengelola keamanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar keamanan yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar keamanan yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait keamanan. 2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

	4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021
--	---

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.25.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Hasil Standar Keamanan	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar keamanan sehingga pelaksanaan isi standar keamanan dapat dikendalikan.
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar keamanan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan

	apakah standar keamanan telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar keamanan. .
3. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil keamanan. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar keamanan.
4. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Sistem Informasi	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar keamanan. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari hasil keamanan yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil keamanan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar Hasil Sistem Informasi	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil keamanan adalah: 1. Unit keamanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil keamanan yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar keamanan yang bersangkutan.
6. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan

	dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar keamanan. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar keamanan. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar keamanan.
7. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.25.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL **PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SISTEM** **INFORMASI UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar keamanan sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar keamanan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi

Informasi	agar standar keamanan terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar keamanan.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar keamanan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar keamanan dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar keamanan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar keamanan, atau apabila isi standar gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar keamanan. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar keamanan adalah: 1. Unit khusus keamanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar keamanan yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar keamanan yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar keamanan. b. Formulir pengendalian pelaksanaan standar keamanan. c. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar

	keamanan.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.25.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL **PENINGKATAN STANDAR STANDAR SISTEM INFORMASI** **UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar keamanan setiap akhir siklus suatu standar hasil keamanan.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sistem	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar keamanan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar keamanan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar

Informasi	dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar keamanan.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar keamanan, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar keamanan: tindakan menilai isi standar hasil keamanan didasarkan, antara lain, pada: - Hasil pelaksanaan isi standar keamanan pada waktu sebelumnya; - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan masyarakat pada umumnya, dan - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 3. Siklus standar hasil keamanan: durasi atau masa berlakunya standar keamanan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Sistem Informasi	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar keamanan. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar keamanan. 4. Lakukan revisi isi standar keamanan sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari pada standar keamanan sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar keamanan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar keamanan yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Sistem Informasi	Pihak yang harus meningkatkan standar keamanan adalah: unit kerja khusus keamanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar keamanan.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021
--	---

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.26.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Kebersihan dan Keindahan	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL **PENETAPAN STANDAR KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN** **UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Kebersihan dan Keindahan	1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar kebersihan dan keindahan. 2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kebersihan dan keindahan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kebersihan dan Keindahan	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar kebersihan dan keindahan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

4. Definisi Istilah	1. Merancang standar kebersihan dan keindahan: olah pikir untuk menghasilkan standar kebersihan dan keindahan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Merumuskan standar kebersihan dan keindahan: menuliskan isi standar kebersihan dan keindahan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs. 3. Menetapkan standar kebersihan dan keindahan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar kebersihan dan keindahan sehingga standar kebersihan dan keindahan dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar kebersihan dan keindahan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kebersihan dan Keindahan	1. Menjadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI. 3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimanipulasi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD. 6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena untuk mendapatkan masukan. 7. Menyempurkan atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 9. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai

Standar Kebersihan dan Keindahan	dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait kebersihan dan keindahan. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.26.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Kebersihan dan Keindahan	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kebersihan dan Keindahan	1. Untuk memenuhi standar kebersihan dan keindahan di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk melaksanakan standar kebersihan dan keindahan di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar kebersihan dan keindahan harus

Pelaksanaan Standar Kebersihan dan Keindahan	dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar kebersihan dan keindahan.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar kebersihan dan keindahan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kebersihan dan Keindahan	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar kebersihan dan keindahan. 2. Sosialisasikan isi standar kebersihan dan keindahan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar kebersihan dan keindahan. 4. Pastikan ketersediaan kebersihan dan keindahan dengan menggunakan standar kebersihan dan keindahan sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Kebersihan dan Keindahan	Pihak yang harus melaksanakan standar kebersihan dan keindahan adalah: 1. Unit khusus pengelola kebersihan dan keindahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kebersihan dan keindahan yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kebersihan dan keindahan yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait kebersihan dan keindahan. 2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar

	Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021
--	--

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.26.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kebersihan dan Keindahan	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEBERSIHAN DAN
KEINDAHAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Hasil Kebersihan dan Keindahan	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar kebersihan dan keindahan sehingga pelaksanaan isi standar kebersihan dan keindahan dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar kebersihan

Pelaksanaan Standar Kebersihan dan Keindahan	dan keindahan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar kebersihan dan keindahan telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar kebersihan dan keindahan. .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil kebersihan dan keindahan. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar kebersihan dan keindahan.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Kebersihan dan Keindahan	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar kebersihan dan keindahan. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari hasil kebersihan dan keindahan yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil kebersihan dan keindahan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar Hasil Kebersihan dan Keindahan	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil kebersihan dan keindahan adalah: 1. Unit kebersihan dan keindahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil kebersihan dan keindahan

	yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kebersihan dan keindahan yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar kebersihan dan keindahan. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar kebersihan dan keindahan. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar kebersihan dan keindahan.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.26.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kebersihan dan Keindahan	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL

PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kebersihan dan Keindahan	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar kebersihan dan keindahan sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar kebersihan dan keindahan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya,

Standar Kebersihan dan Keindahan	ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar kebersihan dan keindahan terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar kebersihan dan keindahan.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar kebersihan dan keindahan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar kebersihan dan keindahan dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kebersihan dan keindahan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Kebersihan dan Keindahan	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar kebersihan dan keindahan, atau apabila isi standar gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar kebersihan dan keindahan. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Kebersihan dan Keindahan	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar kebersihan dan keindahan adalah: 1. Unit khusus kebersihan dan keindahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kebersihan dan keindahan yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kebersihan dan keindahan yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

	a. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar kebersihan dan keindahan. b. Formulir pengendalian pelaksanaan standar kebersihan dan keindahan. c. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar kebersihan dan keindahan.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.26.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Kebersihan dan Keindahan	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL **PENINGKATAN STANDAR STANDAR KEBERSIHAN DAN** **KEINDAHAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kebersihan dan Keindahan	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar kebersihan dan keindahan setiap akhir siklus suatu standar hasil kebersihan dan keindahan.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar kebersihan dan keindahan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian

Standar Kebersihan dan Keindahan	standar kebersihan dan keindahan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar kebersihan dan keindahan.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar kebersihan dan keindahan, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar kebersihan dan keindahan: tindakan menilai isi standar hasil kebersihan dan keindahan didasarkan, antara lain, pada: - Hasil pelaksanaan isi standar kebersihan dan keindahan pada waktu sebelumnya; - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan masyarakat pada umumnya, dan - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 3. Siklus standar hasil kebersihan dan keindahan: durasi atau masa berlakunya standar kebersihan dan keindahan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Kebersihan dan Keindahan	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar kebersihan dan keindahan. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar kebersihan dan keindahan. 4. Lakukan revisi isi standar kebersihan dan keindahan sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari pada standar kebersihan dan keindahan sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar kebersihan dan keindahan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar kebersihan dan keindahan yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Kebersihan dan Keindahan	Pihak yang harus meningkatkan standar kebersihan dan keindahan adalah: unit kerja khusus kebersihan dan keindahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

Keindahan	
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar kebersihan dan keindahan.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.27.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Kesehatan	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR KESEHATAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani, M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Kesehatan	1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar kesehatan. 2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kesehatan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kesehatan	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar kesehatan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar kesehatan: olah pikir untuk menghasilkan standar kesehatan tentang semua hal yang

	dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Merumuskan standar kesehatan: menuliskan isi standar kesehatan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs. 3. Menetapkan standar kesehatan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar kesehatan sehingga standar kesehatan dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar kesehatan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kesehatan	1. Menjadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI. 3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimanipulasi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD. 6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena untuk mendapatkan masukan. 7. Menyempurkan atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 9. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Kesehatan	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait kesehatan. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.

	3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.27.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Kesehatan	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KESEHATAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kesehatan	1. Untuk memenuhi standar kesehatan di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk melaksanakan standar kesehatan di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar kesehatan harus dilaksanakan dalam

Pelaksanaan Standar Kesehatan	implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar kesehatan.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar kesehatan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kesehatan	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar kesehatan. 2. Sosialisasikan isi standar kesehatan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar kesehatan. 4. Pastikan ketersediaan kesehatan dengan menggunakan standar kesehatan sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Standar Kesehatan	Pihak yang harus melaksanakan standar kesehatan adalah: 1. Unit khusus pengelola kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kesehatan yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kesehatan yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait kesehatan. 2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

	4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021
--	---

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.27.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kesehatan	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KESEHATAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Hasil Standar Kesehatan	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar kesehatan sehingga pelaksanaan isi standar kesehatan dapat dikendalikan.
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kesehatan	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar kesehatan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan

	apakah standar kesehatan telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar kesehatan. .
3. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil kesehatan. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar kesehatan.
4. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Kesehatan	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar kesehatan. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari hasil kesehatan yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil kesehatan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar Hasil Kesehatan	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil kesehatan adalah: 1. Unit kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil kesehatan yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kesehatan yang bersangkutan.
6. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan

	dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar kesehatan. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar kesehatan. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar kesehatan.
7. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.27.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kesehatan	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KESEHATAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kesehatan	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar kesehatan sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kesehatan	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar kesehatan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar kesehatan terpenuhi.

	2. Untuk semua isi standar kesehatan.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar kesehatan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar kesehatan dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kesehatan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Kesehatan	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar kesehatan, atau apabila isi standar gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar kesehatan. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Kesehatan	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar kesehatan adalah: 1. Unit khusus kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kesehatan yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kesehatan yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar kesehatan. b. Formulir pengendalian pelaksanaan standar kesehatan. c. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar kesehatan.

8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021
---------------------	---

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.27.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Kesehatan	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR STANDAR KESEHATAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
Tujuan Manual Peningkatan Standar Kesehatan	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar kesehatan setiap akhir siklus suatu standar hasil kesehatan.
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Kesehatan	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar kesehatan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar kesehatan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar

	dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar kesehatan.
3. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar kesehatan, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar kesehatan: tindakan menilai isi standar hasil kesehatan didasarkan, antara lain, pada: - Hasil pelaksanaan isi standar kesehatan pada waktu sebelumnya; - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan masyarakat pada umumnya, dan - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 3. Siklus standar hasil kesehatan: durasi atau masa berlakunya standar kesehatan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Kesehatan	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar kesehatan. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar kesehatan. 4. Lakukan revisi isi standar kesehatan sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari pada standar kesehatan sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar kesehatan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar kesehatan yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Kesehatan	Pihak yang harus meningkatkan standar kesehatan adalah: unit kerja khusus kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar kesehatan.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021
--	---

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.28.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Keamanan	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR KEAMANAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani, M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Keamanan	1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar keamanan. 2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar keamanan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Keamanan	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar keamanan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar keamanan: olah pikir untuk menghasilkan standar keamanan tentang semua hal

	yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Merumuskan standar keamanan: menuliskan isi standar keamanan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs. 3. Menetapkan standar keamanan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar keamanan sehingga standar keamanan dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar keamanan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Keamanan	1. Menjadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI. 3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimanipulasi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD. 6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena untuk mendapatkan masukan. 7. Menyempurkan atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 9. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Keamanan	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait keamanan. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.

	3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.28.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Keamanan	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEAMANAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Keamanan	1. Untuk memenuhi standar keamanan di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk melaksanakan standar keamanan di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar keamanan harus dilaksanakan dalam

Pelaksanaan Standar Keamanan	implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar keamanan.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar keamanan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Keamanan	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar keamanan. 2. Sosialisasikan isi standar keamanan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar keamanan. 4. Pastikan ketersediaan keamanan dengan menggunakan standar keamanan sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Standar Keamanan	Pihak yang harus melaksanakan standar keamanan adalah: 1. Unit khusus pengelola keamanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar keamanan yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar keamanan yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait keamanan. 2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

	4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021
--	---

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.28.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Keamanan	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEAMANAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Hasil Standar Keamanan	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar keamanan sehingga pelaksanaan isi standar keamanan dapat dikendalikan.
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Keamanan	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar keamanan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan

	apakah standar keamanan telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar keamanan. .
3. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil keamanan. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar keamanan.
4. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Keamanan	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar keamanan. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari hasil keamanan yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil keamanan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar Hasil Keamanan	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil keamanan adalah: 1. Unit keamanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil keamanan yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar keamanan yang bersangkutan.
6. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan

	dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar keamanan. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar keamanan. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar keamanan.
7. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.28.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Keamanan	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEAMANAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Keamanan	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar keamanan sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Keamanan	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar keamanan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar keamanan terpenuhi.

	2. Untuk semua isi standar keamanan.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar keamanan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar keamanan dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar keamanan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Keamanan	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar keamanan, atau apabila isi standar gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar keamanan. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Keamanan	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar keamanan adalah: 1. Unit khusus keamanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar keamanan yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar keamanan yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar keamanan. b. Formulir pengendalian pelaksanaan standar keamanan. c. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar keamanan.

8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021
---------------------	---

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.28.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Keamanan	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENINGKATAN STANDAR STANDAR KEAMANAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Keamanan	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar keamanan setiap akhir siklus suatu standar hasil keamanan.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Keamanan	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar keamanan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar keamanan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar

	dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar keamanan.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar keamanan, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar keamanan: tindakan menilai isi standar hasil keamanan didasarkan, antara lain, pada: - Hasil pelaksanaan isi standar keamanan pada waktu sebelumnya; - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan masyarakat pada umumnya, dan - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 3. Siklus standar hasil keamanan: durasi atau masa berlakunya standar keamanan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Keamanan	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar keamanan. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar keamanan. 4. Lakukan revisi isi standar keamanan sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari pada standar keamanan sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar keamanan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar keamanan yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Keamanan	Pihak yang harus meningkatkan standar keamanan adalah: unit kerja khusus keamanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar keamanan.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021
--	---

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.29.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Tata Pamong	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Tata Pamong	1. Sebagai pedoman dalam melakukan tata pamong di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar tata pamong.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Tata Pamong	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar tata pamong pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Dalam mempersiapkan tata pamong di unit kerja di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena.

4. Definisi Istilah	1. Merancang standar tata pamong: olah pikir untuk menghasilkan standar tata pamong tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Merumuskan standar tata pamong: menuliskan isi standar tata pamong ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs. 3. Menetapkan standar tata pamong: tindakan persetujuan dan pengesahan standar tata pamong sehingga standar tata pamong dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar tata pamong dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Tata Pamong	1. Menjadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI. 3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimanipulasi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD. 6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena untuk mendapatkan masukan. 7. Menyempurkan atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 9. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Tata Pamong	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan

	dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tata pamong. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.29.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong	1. Untuk memenuhi standar tata pamong di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk melaksanakan standar tata pamong di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar tata pamong harus dilaksanakan

Pelaksanaan Standar Tata Pamong	dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar tata pamong.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar tata pamong: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Tata Pamong	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar tata pamong. 2. Sosialisasikan isi standar tata pamong kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar tata pamong. 4. Pastikan ketersediaan tata pamong dengan menggunakan standar tata pamong sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Tata Pamong	Pihak yang harus melaksanakan standar tata pamong adalah: 1. Unit khusus pengelola tata pamong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar tata pamong yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar tata pamong yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait tata pamong. 2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

	4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
--	--

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.29.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tata Pamong	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Hasil Standar Tata Pamong	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar tata pamong sehingga pelaksanaan isi standar tata pamong dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar tata pamong: diperlukan pemantauan atau pengawasan,

Standar Tata Pamong	pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar tata pamong telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar tata pamong. .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil tata pamong. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar tata pamong.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Tata Pamong	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar tata pamong. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari hasil tata pamong yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil tata pamong kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar Hasil Tata Pamong	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil tata pamong adalah: 1. Unit tata pamong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil tata pamong yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar tata pamong yang bersangkutan.

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar tata pamong. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar tata pamong. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar tata pamong.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 9. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.29.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Tata Pamong	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL **PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG** **UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Tata Pamong	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar tata pamong sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Tata	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar tata pamong telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi

Pamong	agar standar tata pamong terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar tata pamong.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar tata pamong sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar tata pamong dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar tata pamong dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Tata Pamong	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar tata pamong, atau apabila isi standar gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar tata pamong. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Tata Pamong	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar tata pamong adalah: 1. Unit khusus tata pamong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar tata pamong yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar tata pamong yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar tata pamong. b. Formulir pengendalian pelaksanaan standar tata

	pamong. c. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar tata pamong.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.29.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Tata Pamong	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR STANDAR TATA PAMONG UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Tata Pamong	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar tata pamong setiap akhir siklus suatu standar hasil tata pamong.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar tata pamong dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar

Standar Tata Pamong	tata pamong tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar tata pamong.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar tata pamong, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar tata pamong: tindakan menilai isi standar hasil tata pamong didasarkan, antara lain, pada: - Hasil pelaksanaan isi standar tata pamong pada waktu sebelumnya; - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan masyarakat pada umumnya, dan - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 3. Siklus standar hasil tata pamong: durasi atau masa berlakunya standar tata pamong sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Tata Pamong	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar tata pamong. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar tata pamong. 4. Lakukan revisi isi standar tata pamong sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari pada standar tata pamong sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar tata pamong yang lebih tinggi tersebut sebagai standar tata pamong yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Tata Pamong	Pihak yang harus meningkatkan standar tata pamong adalah: unit kerja khusus tata pamong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan

	standar tata pamong.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.30.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Cut Marlina , M.Pd	Warek III		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan	1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan kemahasiswaan di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kemahasiswaan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar kemahasiswaan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Dalam mempersiapkan kemahasiswaan di unit kerja di

	lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena.
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar kemahasiswaan: olah pikir untuk menghasilkan standar kemahasiswaan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Merumuskan standar kemahasiswaan: menuliskan isi standar kemahasiswaan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs. 3. Menetapkan standar kemahasiswaan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar kemahasiswaan sehingga standar kemahasiswaan dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar kemahasiswaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kemahasiswaan	1. Menjadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI. 3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimanipulasi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD. 6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena untuk mendapatkan masukan. 7. Menyempurkan atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 9. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

Kemahasiswaan	
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait kemahasiswaan. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 9. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.30.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Cut Marlina , M.Pd	Warek III		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	1. Untuk memenuhi standar kemahasiswaan di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk melaksanakan standar kemahasiswaan di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar kemahasiswaan harus dilaksanakan

Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar kemahasiswaan.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar kemahasiswaan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kemahasiswaan	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar kemahasiswaan. 2. Sosialisasikan isi standar kemahasiswaan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar kemahasiswaan. 4. Pastikan ketersediaan kemahasiswaan dengan menggunakan standar kemahasiswaan sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Kemahasiswaan	Pihak yang harus melaksanakan standar kemahasiswaan adalah: 1. Unit khusus pengelola standar kemahasiswaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kemahasiswaan yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kemahasiswaan yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait kemahasiswaan. 2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang

	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 9. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
--	---

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.30.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Cut Marlina , M.Pd	Warek III		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Hasil Standar Kemahasiswaan	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan sehingga pelaksanaan isi standar kemahasiswaan dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar kemahasiswaan: diperlukan pemantauan atau

Standar Kemahasiswaan	pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar kemahasiswaan telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar kemahasiswaan. .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil kemahasiswaan. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar kemahasiswaan.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Kemahasiswaan	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar kemahasiswaan. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari hasil kemahasiswaan yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil kemahasiswaan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar Hasil Kemahasiswaan	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil kemahasiswaan adalah: 1. Unit khusus pengelola kemahasiswaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil kemahasiswaan yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kemahasiswaan yang

	bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 9. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.30.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Cut Marlina , M.Pd	Warek III		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar kemahasiswaan sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar penerimaan mahasiswa telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa

Kemahasiswaan	koreksi agar standar penerimaan mahasiswa terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar penerimaan mahasiswa.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar kemahasiswaan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar kemahasiswaan dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kemahasiswaan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar kemahasiswaan, atau apabila isi standar gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar kemahasiswaan. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan adalah: 1. Unit khusus kemahasiswaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kemahasiswaan yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kemahasiswaan yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar

	kemahasiswaan. b. Formulir pengendalian pelaksanaan standar kemahasiswaan. c. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar kemahasiswaan.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 9. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.30.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Cut Marlini , M.Pd	Warek III		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar kemahasiswaan setiap akhir siklus suatu standar hasil kemahasiswaan.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar kemahasiswaan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar

Standar Kemahasiswaan	kemahasiswaan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar kemahasiswaan.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar kemahasiswaan, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar kemahasiswaan: tindakan menilai isi standar hasil kemahasiswaan didasarkan, antara lain, pada: a. Hasil pelaksanaan isi standar kemahasiswaan pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 3. Siklus standar hasil kemahasiswaan: durasi atau masa berlakunya standar kemahasiswaan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Kemahasiswaan	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar kemahasiswaan. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar kemahasiswaan. 4. Lakukan revisi isi standar kemahasiswaan sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari pada standar kemahasiswaan sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar kemahasiswaan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar kemahasiswaan yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Kemahasiswaan	Pihak yang harus meningkatkan standar kemahasiswaan adalah: unit kerja khusus kemahasiswaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan

	standar kemahasiswaan.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 9. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.31.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Kerjasama	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani, M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Kerjasama	1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan kerjasama di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan kerjasama.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Kerjasama	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar pengelolaan kerjasama pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Dalam mempersiapkan pengelolaan kerjasama di unit kerja di lingkungan Universitas Bina Bangsa

	Getsempena.
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar pengelolaan kerjasama: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan kerjasama tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Merumuskan standar pengelolaan kerjasama: menuliskan isi standar pengelolaan kerjasama ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs. 3. Menetapkan standar pengelolaan kerjasama: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan kerjasama sehingga standar pengelolaan kerjasama dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan kerjasama dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Kerjasama	1. Menjadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI. 3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimanipulasi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD. 6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena untuk mendapatkan masukan. 7. Menyempurkan atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 9. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena

Manual Penetapan Standar Pengelolaan Kerjasama	dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan kerjasama. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.31.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama	1. Untuk memenuhi standar pengelolaan kerjasama di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan kerjasama di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar pengelolaan kerjasama harus

Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama	dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar pengelolaan kerjasama.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar pengelolaan kerjasama: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Kerjasama	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan kerjasama. 2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan kerjasama kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan kerjasama. 4. Pastikan ketersediaan pengelolaan kerjasama dengan menggunakan standar pengelolaan kerjasama sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Pengelolaan Kerjasama	Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan kerjasama adalah: 1. Unit khusus pengelola standar pengelolaan kerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan kerjasama yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan kerjasama yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait pengelolaan kerjasama. 2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar

	Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
--	---

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.31.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN
KERJASAMA
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Hasil Standar Pengelolaan Kerjasama	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan kerjasama dapat dikendalikan.

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan kerjasama: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan kerjasama telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar pengelolaan kerjasama.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil pengelolaan kerjasama. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan kerjasama.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Hasil Kerjasama	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan kerjasama. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari hasil pengelolaan kerjasama yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil pengelolaan kerjasama kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar Hasil Pengelolaan	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengelolaan kerjasama adalah: 1. Unit pengelolaan kerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau

Kerjasama	2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil pengelolaan kerjasama yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan kerjasama yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 9. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.31.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN
KERJASAMA
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan kerjasama sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar penerimaan mahasiswa telah dievaluasi pada tahap sebelumnya,

Standar Pengelolaan Kerjasama	ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penerimaan mahasiswa terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar penerimaan mahasiswa.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan kerjasama dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan kerjasama dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan kerjasama, atau apabila isi standar gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan kerjasama. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama adalah: 1. Unit khusus pengelolaan kerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan kerjasama yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan kerjasama yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

	a. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama. b. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama. c. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.31.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Kerjasama	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENINGKATAN STANDAR STANDAR PENGELOLAAN
KERJASAMA
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Kerjasama	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan kerjasama setiap akhir siklus suatu standar hasil pengelolaan kerjasama.
3. Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan

Peningkatan Standar Pengelolaan Kerjasama	kerjasama dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan kerjasama tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar pengelolaan kerjasama.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan kerjasama, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar hasil pengelolaan kerjasama didasarkan, antara lain, pada: - Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan kerjasama pada waktu sebelumnya; - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan masyarakat pada umumnya, dan - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 3. Siklus standar hasil pengelolaan kerjasama: durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan kerjasama sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Kerjasama	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan kerjasama. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar pengelolaan kerjasama. 4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan kerjasama sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari pada standar pengelolaan kerjasama sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan kerjasama yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan kerjasama yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Pengelolaan	Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan kerjasama adalah: unit kerja khusus pengelolaan kerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

Kerjasama	
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan kerjasama.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.32.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Religius	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR RELIGIUS UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati, M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani, M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Religius	1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar religius. 2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar religius.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Religius	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar religius pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar religius: olah pikir untuk menghasilkan standar religius tentang semua hal yang

	dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Merumuskan standar religius: menuliskan isi standar religius ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs. 3. Menetapkan standar religius: tindakan persetujuan dan pengesahan standar religius sehingga standar religius dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar religius dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Religius	1. Menjadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI. 3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimanipulasi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD. 6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena untuk mendapatkan masukan. 7. Menyempurkan atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 9. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Religius	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait religius. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.

	3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.32.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Religius	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR RELIGIUS UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Religius	1. Untuk memenuhi standar religius di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk melaksanakan standar religius di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar religius harus dilaksanakan dalam

Pelaksanaan Standar Religius	implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar religius.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar religius: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Religius	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar religius. 2. Sosialisasikan isi standar religius kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar religius. 4. Pastikan ketersediaan religius dengan menggunakan standar religius sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Standar Religius	Pihak yang harus melaksanakan standar religius adalah: 1. Unit khusus pengelola religius sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar religius yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar religius yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait religius. 2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem

	Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021
--	--

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.32.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Religius	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR RELIGIUS UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Hasil Religius	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar religius sehingga pelaksanaan isi standar religius dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Religius	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar religius: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan

	apakah standar religius telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar religius. .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil religius. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar religius.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Religius	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar religius. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari hasil religius yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil religius kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar Hasil Religius	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil religius adalah: 1. Unit religius sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil religius yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar religius yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

	1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar religius. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar religius. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar religius.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.32.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Religius	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR RELIGIUS UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Religius	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar religius sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Religius	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar religius telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar religius terpenuhi.

	2. Untuk semua isi standar religius.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar religius sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar religius dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar religius dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Religius	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar religius, atau apabila isi standar gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar religius. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Religius	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar religius adalah: 1. Unit khusus religius sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar religius yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar religius yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar religius. b. Formulir pengendalian pelaksanaan standar religius. c. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar religius.

8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021
---------------------	---

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.32.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Religius	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENINGKATAN STANDAR STANDAR RELIGIUS
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Religius	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar religius setiap akhir siklus suatu standar hasil religius.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Religius	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar religius dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar religius tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat

	ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar religius.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar religius, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar religius: tindakan menilai isi standar hasil religius didasarkan, antara lain, pada: - Hasil pelaksanaan isi standar religius pada waktu sebelumnya; - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan masyarakat pada umumnya, dan - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 3. Siklus standar hasil religius: durasi atau masa berlakunya standar religius sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Religius	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar religius. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar religius. 4. Lakukan revisi isi standar religius sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari pada standar religius sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar religius yang lebih tinggi tersebut sebagai standar religius yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Religius	Pihak yang harus meningkatkan standar religius adalah: unit kerja khusus religius sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar religius.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang

	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021
--	--

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.33.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Suasana Akademik	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Suasana Akademik	1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar Suasana akademik. 2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar suasana akademik.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Suasana Akademik	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar suasana akademik pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar suasana akademik: olah pikir untuk

	menghasilkan standar suasana akademik tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Merumuskan standar suasana akademik: menuliskan isi standar suasana akademik ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs. 3. Menetapkan standar suasana akademik: tindakan persetujuan dan pengesahan standar suasana akademik sehingga standar suasana akademik dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar suasana akademik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Suasana Akademik	1. Menjadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI. 3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimanipulasi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD. 6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena untuk mendapatkan masukan. 7. Menyempurkan atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 9. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Suasana Akademik	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

	1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait suasana akademik. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.33.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	1. Untuk memenuhi standar suasana akademik di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk melaksanakan standar suasana akademik di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar suasana akademik harus dilaksanakan

Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar suasana akademik.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar suasana akademik: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Suasana Akademik	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar suasana akademik. 2. Sosialisasikan isi standar suasana akademik kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar suasana akademik. 4. Pastikan ketersediaan suasana akademik dengan menggunakan standar suasana akademik sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Suasana Akademik	Pihak yang harus melaksanakan standar suasana akademik adalah: 1. Unit khusus pengelola suasana akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar suasana akademik yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar suasana akademik yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait suasana akademik. 2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021
--	---

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.33.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Hasil Standar Suasana Akademik	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik sehingga pelaksanaan isi standar suasana akademik dapat dikendalikan.
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Suasana	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar suasana akademik: diperlukan pemantauan atau pengawasan,

Akademik	pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar suasana akademik telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar suasana akademik. .
3. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil suasana akademik. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar suasana akademik.
4. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Suasana Akademik	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar suasana akademik. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari hasil suasana akademik yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil suasana akademik kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar Hasil Suasana Akademik	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil suasana akademik adalah: 1. Unit suasana akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil suasana akademik yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam

	pernyataan standar suasana akademik yang bersangkutan.
6. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik.
7. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.33.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA
AKADEMIK
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar suasana akademik sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Suasana	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar suasana akademik telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi

Akademik	agar standar penerimaan mahasiswa terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar suasana akademik.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar suasana akademik sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar suasana akademik dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar suasana akademik dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar suasana akademik, atau apabila isi standar gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar suasana akademik. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik adalah: 1. Unit khusus suasana akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar suasana akademik yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar suasana akademik yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik.

	b. Formulir pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik. c. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.33.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
Tujuan Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar suasana akademik setiap akhir siklus suatu standar hasil suasana akademik.
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Suasana	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar suasana akademik dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar suasana akademik tersebut ditingkatkan.

Akademik	Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar suasana akademik.
3. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar suasana akademik, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar suasana akademik: tindakan menilai isi standar hasil suasana akademik didasarkan, antara lain, pada: - Hasil pelaksanaan isi standar suasana akademik pada waktu sebelumnya; - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan masyarakat pada umumnya, dan - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 3. Siklus standar hasil suasana akademik: durasi atau masa berlakunya standar suasana akademik sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Suasana Akademik	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar suasana akademik. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar suasana akademik. 4. Lakukan revisi isi standar suasana akademik sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari pada standar suasana akademik sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar suasana akademik yang lebih tinggi tersebut sebagai standar suasana akademik yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Suasana Akademik	Pihak yang harus meningkatkan standar suasana akademik adalah: unit kerja khusus suasana akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar suasana akademik.

8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021
---------------------	---

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.34.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Visi dan Misi	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI DAN MISI UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Visi dan Misi	1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar visi dan misi. 2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar visi dan misi.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Visi dan Misi	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar visi dan misi pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar visi dan misi: olah pikir untuk

	menghasilkan standar visi dan misi tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Merumuskan standar visi dan misi: menuliskan isi standar visi dan misi ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs. 3. Menetapkan standar visi dan misi: tindakan persetujuan dan pengesahan standar visi dan misi sehingga standar visi dan misi dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar visi dan misi dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Visi dan Misi	1. Menjadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI. 3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimanipulasi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD. 6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena untuk mendapatkan masukan. 7. Menyempurkan atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 9. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Visi dan Misi	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

	1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait visi dan misi. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.34.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Visi dan Misi	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN MISI UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Visi dan Misi	1. Untuk memenuhi standar visi dan misi di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk melaksanakan standar visi dan misi di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar visi dan misi harus dilaksanakan

Pelaksanaan Standar Visi dan Misi	dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar visi dan misi.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar visi dan misi: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Visi dan Misi	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar visi dan misi. 2. Sosialisasikan isi standar visi dan misi kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar visi dan misi. 4. Pastikan ketersediaan visi dan misi dengan menggunakan standar visi dan misi sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Visi dan Misi	Pihak yang harus melaksanakan standar visi dan misi adalah: 1. Unit khusus pengelola visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar visi dan misi yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar visi dan misi yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait visi dan misi. 2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

	4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021
--	---

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.34.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi dan Misi	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN MISI UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Hasil Standar Visi dan Misi	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar visi dan misi sehingga pelaksanaan isi standar visi dan misi dapat dikendalikan.
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi dan	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar visi dan misi: diperlukan pemantauan atau pengawasan,

Misi	pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar visi dan misi telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar visi dan misi. .
3. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil visi dan misi. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar visi dan misi.
4. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Visi dan Misi	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar visi dan misi. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari hasil visi dan misi yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil visi dan misi kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar Hasil Visi dan Misi	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil visi dan misi adalah: 1. Unit visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil visi dan misi yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar visi dan misi yang bersangkutan.

6. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar visi dan misi. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar visi dan misi. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar visi dan misi.
7. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.34.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi dan Misi	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN MISI
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi dan Misi	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar visi dan misi sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi dan	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar visi dan misi telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi

Misi	agar standar visi dan misi terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar penerimaan mahasiswa.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar visi dan misi sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar visi dan misi dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar visi dan misi dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi dan Misi	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar visi dan misi, atau apabila isi standar gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar visi dan misi. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi dan Misi	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar visi dan misi adalah: 1. Unit khusus visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar visi dan misi yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar visi dan misi yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar visi dan misi. b. Formulir pengendalian pelaksanaan standar visi dan

	misi. c. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar visi dan misi.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.34.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Visi dan Misi	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR STANDAR VISI DAN MISI UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Musdiani , M.Pd	Warek IV		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
Tujuan Manual Peningkatan Standar Visi dan Misi	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar visi dan misi setiap akhir siklus suatu standar hasil visi dan misi.
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Visi dan	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar visi dan misi dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar visi dan misi tersebut ditingkatkan. Siklus setiap

Misi	standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar visi dan misi.
3. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar visi dan misi, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar visi dan misi: tindakan menilai isi standar hasil visi dan misi didasarkan, antara lain, pada: - Hasil pelaksanaan isi standar visi dan misi pada waktu sebelumnya; - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan masyarakat pada umumnya, dan - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 3. Siklus standar hasil visi dan misi: durasi atau masa berlakunya standar visi dan misi sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Visi dan Misi	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar visi dan misi. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar visi dan misi. 4. Lakukan revisi isi standar visi dan misi sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari pada standar visi dan misi sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar visi dan misi yang lebih tinggi tersebut sebagai standar visi dan misi yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Visi dan Misi	Pihak yang harus meningkatkan standar visi dan misi adalah: unit kerja khusus visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar visi dan misi.

8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021
---------------------	---

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.35.01
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL **PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU** **UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Cut Marlini , M.Pd	Warek III		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	1. Sebagai pedoman dalam menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penerimaan	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar Penerimaan Mahasiswa Baru pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Dalam mempersiapkan Penerimaan Mahasiswa Baru di

Mahasiswa Baru	unit kerja di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena.
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar Penerimaan Mahasiswa Baru: olah pikir untuk menghasilkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Merumuskan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: menuliskan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs. 3. Menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga standar Penerimaan Mahasiswa Baru dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa baru	1. Menjadikan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI. 3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimanipulasi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD. 6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena untuk mendapatkan masukan. 7. Menyempurkan atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 9. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan

yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa	melibatkan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penerimaan mahasiswa baru. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 9. Peraturan Rektor Nomor 1211/131013/SK/VIII/2021. Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Bina Bangsa Getsempena. 10. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.35.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Cut Marlina , M.Pd	Warek III		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	1. Untuk memenuhi standar penerimaan mahasiswa baru di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Untuk melaksanakan standar penerimaan mahasiswa baru di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar penerimaan mahasiswa baru harus

Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar penerimaan mahasiswa baru.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar penerimaan mahasiswa baru: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penerimaan mahasiswa baru. 2. Sosialisasikan isi standar penerimaan mahasiswa baru kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penerimaan mahasiswa baru. 4. Pastikan ketersediaan penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan standar penerimaan mahasiswa baru sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru	Pihak yang harus melaksanakan standar penerimaan mahasiswa baru adalah: 1. Unit khusus pengelola standar penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penerimaan mahasiswa baru yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penerimaan mahasiswa baru yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru. 2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.

	4. Formulir/template standar.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 9. Peraturan Rektor Nomor 1211/131013/SK/VIII/2021. Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Bina Bangsa Getsempena. 10. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.35.03
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN
MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Cut Marlina , M.Pd	Warek III		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Hasil Standar Penerimaan mahasiswa Baru	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar

Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	penerimaan mahasiswa baru: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penerimaan mahasiswa baru telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar penerimaan mahasiswa baru. .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil penerimaan mahasiswa baru. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar penerimaan mahasiswa baru.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penerimaan Mahasiswa Baru	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar penerimaan mahasiswa baru. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari hasil penerimaan mahasiswa baru yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil penerimaan mahasiswa baru kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Standar Hasil Penerimaan	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penerimaan mahasiswa baru adalah: 1. Unit khusus pengelola penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau

Mahasiswa baru	2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil penerimaan mahasiswa baru yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penerimaan mahasiswa baru yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 9. Peraturan Rektor Nomor 1211/131013/SK/VIII/2021. Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Bina Bangsa Getsempena. 10. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.35.04
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN
MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Cut Marlina , M.Pd	Warek III		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penerimaan mahasiswa baru sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar penerimaan

Pengendalian Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	mahasiswa telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penerimaan mahasiswa terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar penerimaan mahasiswa.
2. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penerimaan mahasiswa baru dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penerimaan mahasiswa baru dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
3. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penerimaan mahasiswa baru, atau apabila isi standar gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penerimaan mahasiswa baru. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena, disertai saran atau rekomendasi.
6 Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru adalah: 1. Unit khusus penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penerimaan mahasiswa baru yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penerimaan mahasiswa baru yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan

	dokumen tertulis berupa: - Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru. - Formulir pengendalian pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru. - Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru.
8. Referensi	- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. - Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. - Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. - Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. - Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. - RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. - Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 - Peraturan Rektor Nomor 1211/131013/SK/VIII/2021. Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Bina Bangsa Getsempena. - Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No.: LP3M-UBBG/SPMI/MN.04.35.05
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Manual Peningkatan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PENINGKATAN STANDAR STANDAR PENERIMAAN
MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Liza Fidiawati,M.Pd	Tim penyusun		07 Juli 2021
Pemeriksaan	Cut Marlina , M.Pd	Warek III		07 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		07 Juli 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juli 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		07 Juli 2021

1. Visi dan Misi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena	Visi UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035.” Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara. Tujuan UNIVERSITAS Bina Bangsa Getsempena 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penerimaan mahasiswa Baru	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penerimaan mahasiswa baru setiap akhir siklus suatu standar hasil penerimaan mahasiswa baru.
3. Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penerimaan

Peningkatan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	mahasiswa baru dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penerimaan mahasiswa baru tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar penerimaan mahasiswa baru.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penerimaan mahasiswa baru, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar penerimaan mahasiswa baru: tindakan menilai isi standar hasil penerimaan mahasiswa baru didasarkan, antara lain, pada: - Hasil pelaksanaan isi standar penerimaan mahasiswa baru pada waktu sebelumnya; - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Bina Bangsa Getsempena, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan masyarakat pada umumnya, dan - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena. 3. Siklus standar hasil penerimaan mahasiswa baru: durasi atau masa berlakunya standar penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penerimaan mahasiswa baru. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar penerimaan mahasiswa baru. 4. Lakukan revisi isi standar penerimaan mahasiswa baru sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari pada standar penerimaan mahasiswa baru sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penerimaan mahasiswa baru yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penerimaan mahasiswa baru yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar	Pihak yang harus meningkatkan standar penerimaan mahasiswa baru adalah: unit kerja khusus penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang

Penerimaan Mahasiswa Baru	pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penerimaan mahasiswa baru.
8. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. 6. Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena. 7. RIP Universitas Bina Bangsa Getsempena. 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 9. Peraturan Rektor Nomor 1211/131013/SK/VIII/2021. Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Bina Bangsa Getsempena. 10. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.